

**PENGUASAAN TANAH REKLAMASI TANPA
ALAS HAK ATAS TANAH**

(Studi Kasus di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar S2 Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Disusun Oleh:

Amri Ubaidillah

NIM: 146010200111014

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2018

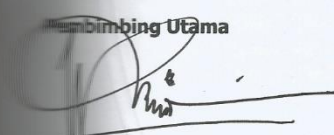
TESIS

**PENGUASAAN TANAH REKLAMASI TANPA ALAS HAK ATAS TANAH
(STUDI KASUS DI DESA TADDAN KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN
SAMPANG)**

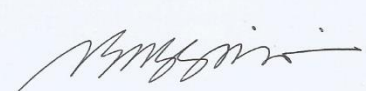
Oleh :
AMRI UBAIDILLAH
Nim : 146010200111014

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 30 Mei 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama

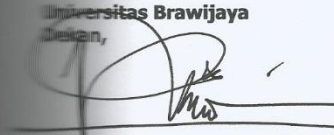

Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.
Ketua

Pembimbing Kedua

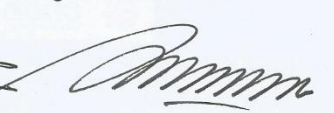

Dr. Erna Angraeni, S.H. M.Si.
Anggota

Kelang,

Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Jember,


Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.
Nip. 19620805 198802 1 001

Ketua Program
Magister Kenotariatan


Dr. Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.
Nip. 19571021 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 30 Mei 2018

Mahasiswa



Nama : AMRI UBAIDILLAH
Nim : 146010200111014
PS : Magister Kenotariatan
PSIH UB

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Selama menyelesaikan penyusunan Tesis ini penulis telah banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Ibu Dr. Erna Anggraini S.H., M.Si, selaku Dosen pembimbing kedua yang dengan sabar dan telaten memberikan pengarahan, motivasi, dan petunjuk cara penulisan yang baik dan benar sehingga amat bermanfaat serta berguna dalam penulisan tesis ini. Serta dengan bimbingan beliau dengan sabar dan telaten, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S., selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh gelar Magister Kenotariatan di kampus tercinta ini;
4. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan kelancaran administrasi dalam rangka penulisan Tesis dan terselenggaranya pelaksanaan dari Ujian Proposal Tesis hingga Ujian Akhir Tesis.

5. Kepada Bapakku Sahrawi dan Ibuku St. Rahmah terkasih dan tercinta yang sudah membesarkan memberikan bantuan moril, materil, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan S2 Magister Kenotariatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar.

6. Kepada Saudara-saudaraku Bang Mbak Laily Ulfah, Mas Farhan Hadidi, Mbak Tatik, Mbak Ummi Fajrin dan Mas Nur Abidin Terimakasih selalu memberikan motivasi, mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi dan berkarier.

7. Kepada Rekan-Rekan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Angkatan 2014, atas kesetiakawanan dan persahabatan selama ini telah terbina. Semoga di masa depan yang akan datang dapat ditingkatkan kerjasama yang lebih baik Dan Bagi teman-teman Magister Kenotariatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di ucapkan beribu terimakasih telah memberikan perhatian, dan dukungan selama saya menjalani kuliah di MKn UB. Semoga kita semua bisa menjadi Notaris dan PPAT yang sukses kedepannya. Aamiin;

Akhirnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis atas segala bantuan, doa, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan

kemudahan dalam setiap langkahnya kepada mereka semua yang telah disebutkan di atas maupun yang tidak penulis sebutkan.

Malang, 30 Mei 2018

Penulis

Amri Ubaidillah



RINGKASAN

Amri Ubaidillah

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Penguasaan Tanah Reklamasi Tanpa Alas Hak Atas Tanah

(Studi Kasus Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)

Komisi Pembimbing, Pembimbing Utama: Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si

Pembimbing Kedua : Dr. Erna Anggraini S.H., M.Si

Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan Penguasaan Reklamasi Tanpa Alas Hak Atas Tanah. Yang dilatarbelakangi oleh adanya tindakan masyarakat Desa Taddan yang melakukan reklamasi tanah pesisir pantai, dimana reklamasi tersebut tidak memiliki izin. Sehingga tanah yang dikuasai oleh masyarakat Desa Taddan tidak mempunyai alas hak atas tanah. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui akibat hukum serta menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak di Kabupaten Sampang khususnya di Desa Taddan, Kecamatan Camplong. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis.

Hasil pembahasan dari jurnal ini adalah, akibat hukum bagi penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak atas tanah yaitu subyek hukum tidak bisa menguasai tanah reklamasi, subyek hukum tidak boleh mendirikan bangunan di atas tanah reklamasi tanpa alas hak atas tanah, bangunan yang didirikan di atas tanah reklamasi tanpa alas hak bisa digusur tanpa ganti rugi, dan Tanah reklamasi harus didaftarkan dalam daftar tanah di BPN Kabupaten Sampang sebagai tanah Negara. Sedangkan dalam efektivitas penegakan hukum dalam penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak di Desa Taddan yang terdiri dari faktor Undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum bisa dikatakan bahwa kelima faktor tersebut belum berjalan dengan baik. Sehingga penguasaan reklamasi tanpa alas hak atas tanah masih belum bisa teratasi. Hal itu bisa dilihat dari tidak terkendalinya reklamasi tanpa alas hak atas tanah di Desa taddan

Kata Kunci: penguasaan, tanah reklamasi, tanpa alas hak

SUMMARY

Amri Ubaidillah

Master's in Notarial Law Faculty of Law Universitas Brawijaya

Claiming a Land obtained from Reclamation without Notarial Deed

(A case study in Taddan village, District of Camplong, the Regency of Sampang)

Commission of Supervisors, Supervisor I: Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si,

Supervisor II: Dr. Erna Anggrainin S.H., M.Si

This research writing was initiated with observation on community in Taddan village reclaiming coastal land where the reclamation holds no license. In other words, the land taken by the community of Taddan village is not based on notarial deed. This research is aimed to figure out the legal consequence and to analyse the effectiveness of law enforcement regarding claiming a land obtained from reclamation without any notarial deed in the Regency of Sampang, especially in Taddan village, District of Camplong. This research employed socio-juridical research method.

The result concludes that reclaiming a land without land leads to issue in which the legal subject is not allowed to build on the land. When the person concerned insists, it will bring to more serious consequence such as eviction without any compensation given. Reclaimed land must be registered as a state-owned land to land registry in National Land Agency (BPN), the Regency of Sampang. The effectiveness of law enforcement involves Law, law enforcement, infrastructure, facilities, community, and legal culture, in which all those five factors are not implemented well. Therefore, it is concluded that claiming the land from reclamation without the presence of notarial deed is still an issue. The land reclamation without notarial deed has been uncontrollable especially in Taddan village.

Keywords: claiming land, land obtained from reclamation, without notarial deed

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **Penguasaan Tanah Reklamasi Tanpa Alas Hak Atas Tanah** (Studi Kasus Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.

Atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan Tesis ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan Tesis ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Malang, 30 Mei 2018

Penulis

Amri Ubaidillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	15
F. Kerangka Teoritik dan Konseptual	20
1. Kerangka Teoritik	20
a. Teori Akibat Hukum	21
b. Teori Hak Atas Tanah	22
c. Teori Efektivitas Hukum	24
2. Kerangka Konseptual	30
a. Reklamasi Pantai	30
b. Alas Hak Atas Tanah	30

c. Masyarakat Pesisir	31
G. Desain Penelitian	31
H. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Metode Pendekatan	33
3. Lokasi Penelitian	34
4. Jenis dan Sumber Data	34
5. Teknik Pengumpulan Data	37
6. Populasi dan Sampling	38
7. Teknik Analisis Data	39
I. Sistematika Penulisan	40
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Alas Hak Atas Tanah.....	43
B. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah	44
C. Penguasaan Hak Atas Tanah	48
D. Hak Menguasai Negara	50
E. Kajian Tentang Reklamasi	53
1. Reklamasi Menurut Undang-undang	55
2. Tujuan Reklamasi	56
3. Akibat Reklamasi	57
4. Perizinan Reklamasi	58
F. Pengertian Wilayah Pesisir	59
G. Penataan Ruang	60

BAB III : AKIBAT HUKUM BAGI PENGUSAAN TANAH REKLAMASI TANPA ALAS HAK ATAS TANAH DI DESA TADDAN KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG

A. Gambaran Umum Lokasi Peneli 64

1. Provinsi Jawa Timur 64

2. Kabupaten Sampang 66

3. Desa Taddan 69

B. Posisi Kasus Dan Kronologis Pengusaan reklamasi Tanah

Alas Hak Atas Tanah 70

C. Akibat Hukum Bagi Pengusaan Tanah Reklamasi Tanpa Alas

Hak Atas Tanah Di Desa Taddan Kecamatan Camplong

Kabupaten Sampang 78

1. Pengusaan Tanah Reklamasi Tanpa Alas Hak Atas

Tanah Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten

Sampang 78

2. Akibat Hukum Bagi Pengusaan Tanah Reklamasi Tanpa

Alas Hak Atas Tanah Di Desa Taddan Kecamatan

Camplong Kabupaten Sampang 80

BAB IV: EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGUSAAN TANAH REKLAMASI TANPA ALAS HAK DI DESA TADDAN KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG

A. Penegakan Hukum Dalam Pengusaan Tanah Reklamasi

Tanpa Alas Hak Di Desa Taddan Kecamatan Camplong

Kabupaten Sampang..... 91

B. Faktor-Faktor Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap

Reklamasi Tanpa Alas Hak Katas Tanah Yang Terjadi Di

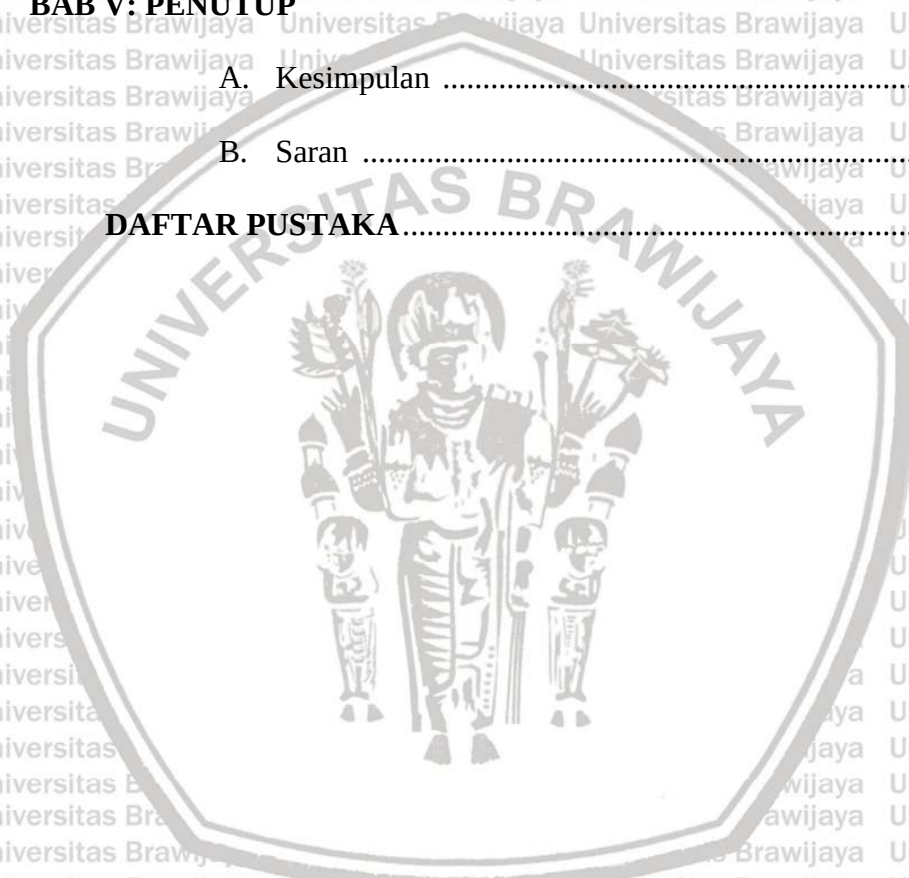
Desa Taddan 92

1. Faktor Undang-Undang	93
2. Faktor Penegak Hukum	97
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	102
4. Faktor Masyarakat	103
5. Faktor Kebudayaan	105

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA	111
----------------------	-----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian	1
Tabel 2 : Desain Penelitian	32
Tabel 3 : Masyarakat Yang Melakukan Reklamasi Tanah Di Pesisir Pantai Desa Taddan	69



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dalam kehidupannya bisa dikatakan sangat bergantung dengan tanah. Tanah mempsiaunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena dalam kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.¹ Hal tersebut bukan tanpa alasan, manusia bertempat tinggal di sebuah rumah yang berdiri di atas tanah. Selain itu manusia juga menggunakan tanah untuk bertani, berternak, dll.

Tanah dalam tatanan yang lebih luas merupakan elemen yang tidak mungkin dapat dikesampingkan dalam era pembangunan nasional maupun guna menunjang pertumbuhan ekonomi, hal ini karena tanah mempunyai fungsi antara lain:²

- a. “Sebagai penunjang atau pendukung pada setiap rencana pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat yang memberikan arah serta landasan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”
- b. “Dapat memberikan pengayoman agar tanah dapat merupakan sarana bagi rakyat untuk mencapai penghidupan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tanah merupakan salah satu aspek yang menjadi tujuan Negara Indonesia untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (3)

¹ Kertasapoetra, dkk., *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 1

² Soedharyo Sojimin, *Status Hak dan Pengadaan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993) hlm 100.

Undang-undang Dasar 1945. Dengan tanah, penduduk diharapkan dapat mencapai kehidupan yang layak.

Pentingnya tanah dalam kehidupan bermasyarakat maka pemerintah untuk menjamin kepastian hukum rakyatnya mengeluarkan Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang diundangkan dalam LN No.104 Tahun 1960 sejak tanggal 24 September Tahun 1960. Undang-undang ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Singkatan Resminya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Alasan untuk memberi kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan salah satu alasan pemerintah mengeluarkan Undang-undang ini.

Berkembangnya waktu, kebutuhan akan tanah semakin besar. Hal tersebut diakibatkan oleh semakin padatnya penduduk di Indonesia, namun luas tanah tidak bertambah. Hal itulah yang membuat permasalahan tentang tanah juga semakin mengemuka. Reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya manusia untuk menjawab keterbatasan lahan.³ Reklamasi dipilih guna menyiasati kekurangan lahan tersebut

“Indonesia sebagai Negara Kepulauan, 79% (7,1 juta km²) dari seluruh wilayah Indonesia termasuk Zona Ekonomi Eksklusif sebesar 9,0 juta km merupakan kawasan pesisir dan lautan. Panjang garis pantai lebih kurang, 81.000 km. Pada garis pantai inilah terletak wilayah pesisir yang memiliki keanekaragaman bentuk dan ekosistem pantai”.⁴

A.R.Soehoed menjelaskan pengertian tentang reklamasi yang berbunyi:

*“Istilah reklamasi adalah turunan dari istilah Inggris *reclamation* yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang berarti mengambil kembali, dengan penekanan pada kata “kembali”. Di dalam teknik pembangunan istilah *reclaim* juga dipergunakan di dalam misalkan *me-reclaim* bahan dari bekas bangunan atau dari puing-puing,*

³ Herry Djainal, *Reklamasi Pantai Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Fisik Di Wilayah Kepesisiran Kota Ternate*, Jurnal Lingkungan Sultan Agung, Vol. 1, No. 1 (2012), Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Hlm 2

⁴ Rachmad Safa'at dkk, *Relasi Negara dan Masyarakat Adat (perebutan kuasa hak atas sumber daya alam)*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2015), hlm 141

seperti batu dan kerikil dari bekas konstruksi jalan, atau kerikil dari puing beton untuk dapat digunakan lagi”⁵

Reklamasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut PerpresRDWPDPPK), Perpres tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (yang selanjutnya disebut UUPWPDPPK) Pasal 34 ayat (3)

Bunyi dari pasal 34 UUPWPDPPK yaitu:⁶

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden

Pengertian reklamasi menurut Perpres RDWPDPPK Pasal 1 butir 1 adalah *“kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase”*

Wisnu Suharto menjelaskan secara lebih mendetail arti dari reklamasi yaitu:⁷

⁵ A.R. Soehoed, *Reklamasi Laut Dangkal: Canal Estate Pantai Mutiara Pluit, Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit-Jakarta*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 1.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

⁷ Wisnu Suharto, *Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air*, (Semarang: Unika Soegijapranata, 1996), hlm. 9

“suatu pekerjaan/ usaha Pemanfaatan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau yang masih dalam keadaan kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/ di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air)”

Alasan dilakukannya reklamasi tersebut Menurut Wisnu Suharto dikarenakan berbagai alasan, berikut adalah beberapa alasan yang dipaparkan:

1. Peningkatan jumlah penduduk akibat pertambahan penduduk alami maupun migrasi.
2. Kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal di tengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraanya.
3. Penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang tidak bisa difasilitasi dalam kota.⁸

Penjelasan Wisnu Suharto tentang arti reklamasi lebih rinci dibanding dengan penjelasan Perpres RDWPDPK Pasal 1 butir 1, Wisnu Suharto lebih menjelaskan tentang cara dan tempat yang bisa dilakukan reklamasi. Sedangkan dalam Perpres RDWPDPK Pasal 1 butir 1 lebih menjelaskan manfaat reklamasi yang bisa meningkatkan sumber daya lahan. Wisnu Suharto selain menjelaskan tentang pengertian reklamasi, beliau juga memaparkan tentang alasan-alasan dilakukannya reklamasi yaitu intinya disebabkan oleh tiga hal: peningkatan jumlah penduduk, kesejahteraan penduduk, penyebaran keramaian kota

Pengaturan mengenai reklamasi secara spesifik diatur dalam Perpres RDWPDPK. Dalam Perpres tersebut menjelaskan Perencanaan Reklamasi, Perizinan Reklamasi, Pelaksanaan Reklamasi, serta Monitoring Dan Evaluasi. Reklamasi

⁸ Ibid

sebenarnya sah-sah saja asalkan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam Perpres tersebut. Akan tetapi Perpres RDWPDPPK tersebut juga membatasi reklamasi, hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 dan pasal 4 yang berbunyi:

- (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Peraturan Presiden ini dikecualikan bagi reklamasi di:
 - a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
 - b. lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan
 - c. kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.
- (3) Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut

Sedangkan dalam Pasal 4 berbunyi :

- (1) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan:
 - a. Lokasi reklamasi; dan
 - b. Lokasi sumber material reklamasi www.hukumonline.com
- (3) Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi (tabulasi).

Mayarakat Indonesia sudah banyak yang melakukan reklamasi di daerah pesisir pantai, tidak terkecuali di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Di daerah tersebut di bagian selatan berbatasan dengan laut, sehingga banyak warga yang melakukan reklamasi tanah di pantai. Menurut Bapak Musleh⁹ selaku Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang (BPN),

“alasan seseorang melakukan reklamasi pantai berbeda-beda mulai dari pembuatan

⁹ Wawancara dengan Musleh Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang Tgl 19 April 2017

rumah sampai lahan untuk usaha. Akan tetapi tanah hasil reklamasi tersebut tidak bersertifikat”

Kabupaten Sampang sendiri mempunyai peraturan yang mengatur tentang tata ruang wilayah yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Selanjutnya disebut Perda RTRWKS), Perda tersebut dibuat untuk mengarahkan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor daerah, dan masyarakat. Perda RTRWKS merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UUPR), Perda RTRWKS menjabarkan tentang perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten sesuai paragraf 4 UUPR.

Pasal 35 UUPR menjelaskan tentang pengendalian pemanfaatan ruang yang berbunyi *“Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi”*.

Ketentuan peraturan zonasi ialah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan juga ketentuan pengendaliannya, serta disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang menetapkan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Perda RTRWKS memaparkan ketentuan umum peraturan zonasi dalam pasal 58 yang berbunyi:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

(2). Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang dimaksud meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung daerah pantai selanjutnya lebih dijelaskan dalam pasal 67 ayat (1), (3), dan (4) Perda RTRWKS yang berbunyi:

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai meliputi:
 1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung transportasi laut;
 2. Diperbolehkan mengembangkan terumbu karang buatan untuk meningkatkan fungsi ekologis pesisir;
 3. Diperbolehkan bangunan di sempadan pantai antara lain dermaga, menara penjaga keselamatan pengunjung pantai;
 4. Penunjukkan, penatabatasan dan pengukuhan ekosistem mangrove sesuai dengan fungsi dan tata ruangnya;
 5. Perlindungan ekosistem mangrove dari kerusakan, gangguan, ancaman, hama, dan penyakit;
 6. Tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai, merusak kualitas air, kondisi fisik, dan dasar pantai;

7. Diperbolehkan pengembangan kawasan pantai berhutan bakau dengan syarat harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan berhutan bakau meliputi:

1. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu kualitas lingkungan; dan
2. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pengembangan wisata dengan syarat tidak merubah bentang alam.

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:

1. Diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
2. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;

Perda RTRWKS pasal 67 Ayat (1) huruf b menjelaskan tentang peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, yang selanjutnya lebih dijabarkan dalam ayat (3) pasal 67 Perda tersebut. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai meliputi perlindungan ekosistem mangrove dari perusakan, gangguan, ancaman, hama, dan penyakit. Selain itu juga disebutkan bahwa tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai, merusak kualitas air, kondisi fisik, dan dasar pantai.

Perda RTRWKS pasal 67 Ayat (4) huruf b menjelaskan tentang ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. Dalam ayat tersebut dijelaskan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan berhutan bakau yang tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu kualitas lingkungan

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa Perda RTRWKS mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang berupaya untuk melakukan konservasi terhadap hutan

bakau di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Sampang. Meskipun konservasi hutan bakau disepanjang pesisir pantai sudah diatur oleh Kabupaten Sampang, akan tetapi masyarakat masih banyak yang melakukan reklamasi tanah di pesisir pantai. Reklamasi tersebut tentunya merusak hutan bakau yang sudah dilestarikan dalam Perda RTRWKS tersebut. Pasal 4 Perpres RDWPDPPK sudah menegaskan bahwa penentuan lokasi reklamasi harus dilakukan berdasarkan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Selanjutnya disebut PP Penatagunaan Tanah) Pasal 12 menjelaskan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara. Menurut penjelasan pasal 12 PP Penatagunaan Tanah Reklamasi adalah pengurukan wilayah perairan guna memperluas ruang daratan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah. Karena pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah tanah.¹⁰ Oleh sebab itu menurut Bapak Musleh pihak BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat terkait reklamasi tanah pantai tersebut karena berbenturan dengan Perda RTRWKS.

Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (yang selanjutnya disebut PPPT)

¹⁰ Flora Pricilla Kalal, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, (Bandung: Logoz Publishing, 2009) hlm.4

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Salah satu syarat pendaftaran tanah yaitu pembuktian hak lama seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 24 PPPT :

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Penguasaan tanah reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taddan dimulai pada tahun 2008. Sampai saat ini ada sembilan reklamasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Mereka melakukan reklamasi dengan luas dan alasan yang berbeda. Mereka melakukan reklamasi tersebut secara individu dengan hanya melakukan izin secara lisan kepada kepala desa.

Masyarakat desa taddan juga mendirikan bangunan di atas tanah reklamasi tanpa alas hak tersebut. Bangunan yang didirikan oleh masyarakat tersebut tentunya tanpa izin dari pemerintah. Penguasaan tanah reklamasi masyarakat Desa taddan tersebut tanpa alas

hak, penguasaan tanpa alas hak yang dilakukan masyarakat tersebut berarti dianggap sebagai penguasaan liar (okupasi).

Penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti kesenjangan antara *das sollen* (sesuatu menurut hukum) dan *das sein* (sesuatu yang terjadi di masyarakat) yaitu penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak yang dilakukan oleh Masyarakat di pesisir Desa Taddan Kabupaten Camplong.

B. Rumusan Masalah

1. Apa akibat hukum bagi penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak atas tanah di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum bagi penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak atas tanah di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang
2. Untuk mengetahui serta menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud, tujuan dan alasan yang telah dikemukakan di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran untuk menanggapi permasalahan hukum mengenai kepastian hukum tanah reklamasi di pesisir pantai kabupaten Camplong

2. Manfaat Praktis

a. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan wawasan baru bagi

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang

terhadap kasus reklamasi tanah tanpa alas hak atas tanah di pesisir pantai Desa

Taddan Kabupaten Camplong Kabupaten Sampang.

b. Pemerintah Desa Taddan

Sebagai bahan masukan dan informasi untuk pemerintah Desa Taddan dalam kasus reklamasi tanpa alas hak atas tanah yang terjadi di wilayah tersebut.

c. Kecamatan Camplong

Sebagai bahan masukan dan informasi untuk pemerintah Kecamatan Camplong dalam kasus reklamasi tanpa alas hak atas tanah yang terjadi di wilayah desa taddan dan wilayah yang lain.

d. Bapelitbangda Kabupaten Sampang

Penelitian ini diharapkan masukan dan wawasan bagi Bapelitbangda Sampang terkait dalam rencana tata ruang wilayah

e. Dinas Perikanan Kabupaten Sampang

Untuk bahan informasi dan masukan dalam lingkungan pesisir yang dikelola oleh dinas Perikanan Kabupten Sampang

f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang

Untuk bahan masukan sebagai pertimbangan untuk mengeluarkan Peraturan Daerah tentang reklamasi

g. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Untuk bahan masukan, informasi dan pertimbangan untuk menyusun raperda zonasi wilayah

h. Pejabat Pembuat Akta Tanah

Sebagai bahan informasi terhadap reklamasi tanpa alas hak atas tanah

i. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada DPR RI selaku lembaga legislatif dalam memperbaharui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang : Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya

j. Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan terhadap hukum reklamasi tanah tanpa alas hak atas tanah secara umum ataupun reklamasi tanah di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

E. Orisinalitas Penelitian

Tesis ini adalah karya tulis dari penulis, dimana dalam tulisan ini tidak ada unsur plagiasi dari karya orang lain. Maka dari itu tesis ini bisa dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah dan terbuka untuk saran dan kritik untuk kemajuan tulisan ini. Sehingga penelitian ini dapat menjadi perbandingan dengan tesis-tesis yang lain.

1. Ali Maskur Dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2008, Judul Tesis: Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji pengaturan Hukum di Kota Semarang tentang Hukum Reklamasi pantai yang telah direkonstruksi kembali dengan dikaitkan UUPR, UU PWPDPK, Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan sehingga menjadi acuan dalam melaksanakan reklamasi secara komprehensif dengan memperhatikan semua kepentingan *stakeholder*.

Persamaan penelitian yang peneliti tulis adalah sama-sama membahas reklamasi pantai kaitannya dengan perda rencana tata ruang wilayah. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama dari segi penelitian, Ali Maskur menggunakan penelitian Normatif, sedangkan penulis menggunakan penelitian empiris. dan yang kedua adalah Perda Semarang mengizinkan reklamasi pantai, sedangkan Kabupaten Sampang melarang reklamasi pantai yang merusak daerah konservasi mangrove.

Ali Maskur memberikan kontribusi dengan Merekonstruksi Perda Semarang sebagai perlindungan hukum dan juga kepastian hukum dengan mengacu kepada hukum di tingkat Nasional dan Provinsi sehingga daerah dengan nilai kekhasannya mampu menerjemahkan secara arif

Penulis memberikan kebaruan tentang kepastian hukum terhadap reklamasi tanah terhadap pertentangan dalam perda tata ruang wilayah Kabupaten Sampang

2. Agustine Irianti Dari Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Tahun 2011 Dengan Judul Tesis: Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta Oleh Pt. Pembangunan Jaya Ancol Kepada Pihak Ketiga

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini meneliti tentang pendaftaran hak atas tanah hasil reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.¹¹

Persamaan penelitian ini adalah, sama-sama menjelaskan tentang reklamasi tanah. Perbedaan penelitian ini adalah, Augustine Irianti lebih menjelaskan tentang hak atas tanah reklamasi pantai utara Jakarta. sedangkan penulis lebih menjelaskan terhadap pertentangan reklamasi tanah di pantai dengan Perda rencana tata ruang wilayah.

Kontribusi yang diberikan Augustine Irianti adalah Menjelaskan tentang tata cara permohonan hak atas tanah terhadap tanah hasil reklamasi pantai utara Jakarta.

Kebaruan yang diberikan peneliti adalah kepastian hukum reklamasi tanah yang dilakukan oleh masyarakat di pesisir Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

3. Indah Maulidiyah Msk Dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2016, Dengan Judul Tesis Perizinan Reklamasi Pantai Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indah Maulidiyah meneliti implementasi perizinan reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung dan implikasi hukum terhadap perizinan reklamasi yang sudah

¹¹ Augustine Irianti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta Oleh Pt. Pembangunan Jaya Ancol Kepada Pihak Ketiga*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2011) hlm. 11

diberikan dengan adanya kebijakan baru dan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹²

Persaman dalam penelitian ini adalah, sama-sama meneliti tentang reklamasi tanah di pesisir pantai. Sedangkan perbedaannya adalah Indah Maulidiyah lebih fokus terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan peneliti lebih meneliti terhadap reklamasi yang dilakukan masyarakat betentangan dengan perda.

Kontribusi Indah Maulidiyah Perizinan Reklamasi tanah dan implikasi terhadap lingkungan hidup. Sedangkan kebaruan yang dilakukan oleh peneliti adalah Meneliti keterlibatan pihak berwenang terhadap reklamsi tanah

Tabel 1

Orisinalitas Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Kontribusi	Kebaruan
1.	Ali Maskur Judul Tesis: Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2008	Membahas Reklamasi tanah di pantai dalam kaitannya dengan Perda di Kota Semarang	Pengaturan Perda, Perda Semarang mengizinkan reklamasi	Merekontruksi peraturan daerah Semarang sebagai payung hukum dan kepastian hukum dengan mengacu pada hukum di tingkat nasional dan provinsi	Pertentangan reklamasi tanah terhadap perda tata ruang wilayah Kabupaten Sampang

¹² Indah Maulidiyah Msk, *Perizinan Reklamasi Pantai Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandarlampung, 2016, hlm. 12

				sehingga daerah dengan nilai kekhasannya mampu menerjemahkan secara arif	
2.	Agustine Irianti Judul Tesis: Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta Oleh Pt. Pembangunan Jaya Ancol Kepada Pihak Ketiga Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Tahun 2011	Membahas Reklamasi Tanah. Penelitian ini meneliti di Pantura Jakarta	Lebih ditekankan terhadap hak atas tanah reklamasi pantai utara Jakarta	Menjelaskan tentang tata cara permohonan hak atas tanah terhadap tanah hasil reklamasi pantai utara Jakarta	Meneliti legalitas reklamasi tanah pantai
3.	Indah Maulidiyah Msk Judul Tesis : Perizinan Reklamasi Pantai Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Dan	Membahas reklamasi tanah. Penelitian ini membahas reklamasi tanah di Bandar Lampung	Lebih fokus terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perizinan Reklamasi tanah dan implikasi terhadap lingkungan hidup	Meneliti keterlibatan pihak berwenang terhadap reklamsi tanah

Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Bandarlampung g Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandarlampung g Tahun 2016				
--	--	--	--	--

F. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritik

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.¹³ Rumusan tersebut mengandung tiga hal, *pertama*, teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. *Kedua*, teori menyusun antar hubungan seperangkat variable dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan tersebut diajukan dengan menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu lainnya.¹⁴ Bagi suatu penelitian, teori atau biasa disebut juga kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Teori tersebut mempunyai kegunaan untuk mempertajam ataupun lebih mengkhususkn fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenrannya.

¹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.14.

¹⁴ *Ibid*.

2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab sebab terjadinya fakta tersebut damungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap keurangan-keurangan pada pengetahuan peneliti.¹⁵

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum menurut Soeroso “Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum berlaku”.¹⁶ Sedangkan menurut Achmad Ali, akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.¹⁷ Sedangkan menurut Agus Sudaryanto akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu peristiwa dan atau hubungan hukum¹⁸

Wujud dari akibat hukum yaitu

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

¹⁵ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta :UI-Press), 2008 hlm.121

¹⁶ Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 295

¹⁷ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 192

¹⁸ Agus Sudaryanto, **Pengantar Ilmu Hukum** (Malang: Setara Press, 2015) hlm 65

c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Suatu akibat pasti ada penyebabnya, jika melihat dari pengertian menurut Soeroso dan Achmad Ali dapat disimpulkan bahwa akibat yang dilakukan oleh subyek hukum pasti akan menyebabkan tindakan yang diatur dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum itu merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, bentuk hak dan kewajibannya itu wewenang yang diberikan obyek hukum kepada subyek hukum.

Teori akibat hukum ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama, yaitu untuk memaparkan beberapa akibat-akibat hukum atas terjadinya reklamasi tanpa alas hak atas tanah yang terjadi di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

b. Teori Hak Atas Tanah

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

“Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah yang dapat diberikan kepada perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum, baik badan hukum privat

maupun badan hukum publik. Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua, yaitu¹⁹

1. Wewenang Umum

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi.

2. Wewenang Khusus

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanah, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah hak guna bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah hak guna usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan dibidang pertanian, perikanan, peternakan atau perkebunan.

Sri Hajati menyatakan bahwa jenis hak atas tanah berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) UUPA dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu²⁰

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap

Hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan.

2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang

Hak atas tanah ini adalah hak-hak atas tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Sampai saat ini, hak atas tanah ini macamnya belum ada.

3. Hak atas tanah yang bersifat sementara

¹⁹ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 34.

²⁰ Sri Hajati, *Restrukturisasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaruan Hukum Agraria Nasional*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar, Universitas Airlangga, Surabaya, 5 Maret 2005, hlm.9 dalam Urip Santoso *Op.cit*, hlm.26.

Hak atas tanah ini sifatnya hanya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung unsur-unsur pemerasan, bersifat feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Adapun macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadaai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Pada hak atas tanah yang bersifat tetap di atas, sebenarnya Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan bukanlah hak atas tanah dikarenakan keduanya tidak memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Namun, untuk sekedar menyesuaikan dengan sistematisa hukum adat, maka kedua hak tersebut dicantumkan juga ke dalam hak atas tanah yang bersifat tetap. Kedua hak tersebut merupakan pengejawantahan dari hak ulayat masyarakat hukum adat²¹

c. Teori Efektivitas Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu²²

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

²¹ Urip Santoso *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 89.

²² Satjipto Raharjo *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru. Bandung 1983). hlm. 24

akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²³

Satjipto Raharjo dalam bukunya “masalah penegak hukum suatu tinjauan sosiologis” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum²⁴

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “*Law and Society*”, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah: ²⁵

1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung.

²³ Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm 5

²⁴ Satjipto Raharjo, *Op.cit* hlm 15

²⁵ Achmad Ali, **Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan Solusinya)**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 7

Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Undang-Undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas undang-undang

b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh karena itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugas untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut adalah :

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,

b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

c. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama material.

d. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap sebagai berikut :

a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.

b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.

c. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.

d. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya.

e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.

f. Menyadari potensi yang ada pada dirinya.

g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.

h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.

j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakkan Hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penerapan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini diketengahkan perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dari nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

2. Kerangka Konseptual

a. Reklamasi Pantai

Reklamasi tanah adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/ laut, di

tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air).”

b. Alas Hak Atas Tanah

Alas Hak adalah, merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hak (individu atau badan hukum) dengan suatu objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang sudah dikuasai.

Dalam artian sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara lugas, jelas, dan tegas tentang detail kronologis bagaimana seseorang dapat menguasai suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut.

c. Masyarakat Pesisir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu dan kesamaan tertentu.²⁶ Auguste Comte dalam Abdulsyani mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 924

dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.²⁷

Definisi wilayah pesisir Menurut Dahuri dalam Syamsir Salam, hingga saat ini belum ada definisi yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan.²⁸

Dengan kata lain wilayah pesisir berarti tanah dasar berpasir di pantai di tepi laut.

G. Desain Penelitian



²⁷ Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 31

²⁸ Syamsir Salam, Amir Fadilah, *Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm. 199



H. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah atau untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah tertulis di atas maka perlu penelitian hukum. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan dan analisis yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut dan untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Adapun beberapa pembahasan yang diatur dalam metode penelitian ini yaitu terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai akibat hukum penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak atas tanah. Dan juga menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu secara yuridis sosiologis. Metode pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian mengenai kajian yuridis terhadap penguasaan reklamasi tanah tanpa alas hak atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taddan. Dalam penelitian ini dianalisis sejauh mana peraturan undang-undang berlaku efektif dalam penguasaan reklamasi tanpa alas hak atas tanah di Desa Taddan

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan data primer yaitu di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tepatnya pesisir sebelah selatan Desa Taddan. Serta di BPN Kabupaten Sampang, Bapelitbangda Kabupaten Sampang, Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Satpol PP Kabupaten Sampang, dan Bappeda Provinsi Jawa Timur. Karena lokasi tersebut menurut peneliti sangat memenuhi syarat karakteristik yang representatif untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Jadi, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden dan informan mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Jenis Data

1. Jenis Data Primer

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari data yang diperoleh atau diterima secara langsung di lapangan atau narasumber utama. Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang diperoleh dari para responden yang menjadi narasumber data dalam penelitian ini.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian terdiri dari data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, antara lain:

a. Undang-undang

- 1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032
- 7) Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang : Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Selanjutnya disebut Perppu 51/1960

b. Hasil Penelitian

- 1) Ali Maskur Dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2008, Judul Tesis: Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang.
- 2) Agustine Irianti Dari Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Tahun 2011 Dengan Judul Tesis: Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Hak Atas

Tanah Hasil Reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta Oleh Pt. Pembangunan Jaya Ancol Kepada Pihak Ketiga

- 3) Indah Maulidiyah Msk Dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandarlampung Tahun 2016, Dengan Judul Tesis Perizinan Reklamasi Pantai Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c. Dokumen

- 1) Sampang dalam angka tahun 2017
- 2) Profil Desa Taddan

d. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden di kantor BPN Kabupaten Sampang, Bapelitbangda Kabupaten Sampang, Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Satpol PP Kabupaten Sampang, dan Bappeda Provinsi Jawa Timur

2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder tersebut antara lain:

- a) Kantor Bappedda Kabupaten Sampang untuk Perda RTRWKS
- b) Internet untuk hasil penelitian, Sampang dalam angka, Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian Tesis ini ini menggunakan teknik pengumpulan data :

- a. Data Primer dilakukan dengan :

1) Observasi dan pengamatan disertai pencatatan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap tanah reklamasi tanpa alas hak. Maka dengan permasalahan yang diteliti pengamatan dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat reklamasi tanah di pesisir pantai Desa Taddan. Melalui pengamatan yang sudah dilakukan, terdapat sembilan reklamasi di sepanjang pesisir desa Taddan. Dimana dari sembilan tanah reklamasi tersebut tidak ada yang bersertifikat.

2) Wawancara langsung dengan mengadakan tanya jawab terhadap responden guna mendapatkan keterangan secara langsung. Wawancara ditentukan terhadap beberapa orang yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

Sifat wawancara adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang subjeknya mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara yang ditujukan kepada subjek yang dituju.

6. Teknik Populasi dan Sampling

Populasi dari penelitian ini yaitu pesisir pantai Desa. Taddan Kecamatan Camplong. Metode sample yang digunakan oleh peneliti yaitu metode "*non – random sampling*"; dengan teknik *purposive sampling*, yaitu proses penarikan sampel dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu,

- a. Anang Zaini, Perangkat Desa Taddan
- b. Hafiluddin Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Camplong
- c. Musleh Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang
- d. Riadi Santoso Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Atas Tanah dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang
- e. Chozin Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda)
- f. Nurul Hayati Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sampang
- g. Moh. Jalil Kepala Seksi Penyidikandan Penindakan Satpol PP Kabupaten Sampang
- h. Wahyu Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
- i. Rasidi Tokoh Masyarakat Desa Taddan
- j. Tujuh Masyarakat yang melakukan reklamasi Mansur, Khairul Anwar, Fauzi Haryanto, Akhmad Faisal, Hidayat Rusdi dan Saniwan

7. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis. Metode analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif, data diperoleh baik dari peneliti lapangan maupun dari penelitian kepustakaan

dikelompokkan dan dipilih kemudian digabungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenaran sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada.²⁹

Metode analisis yang penulis gunakan terhadap data yang dipakai dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikualitatifkan artinya menganalisis dan memberikan gambaran dari data-data yang diambil dari metode pengumpulan data, kemudian data-data tadi dianalisis dan diberikan gambaran sesuai dengan data hasil kajian pustaka serta data dari lapangan baik itu dari hasil observasi, wawancara, dengan maksud data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar, logis dan sistematis, serta diuji dan dianalisis dengan teori,

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis dengan judul PENGUASAAN TANAH REKLAMASI TANPA ALAS HAK ATAS TANAH (Studi Kasus di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang) ini terdiri dari empat bab dilengkapi dengan sub bab untuk memperjelas secara lengkap tentang ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang dikaji. Adapun urutan letak masing-masing bab dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada sistematika penulisan Bab I (satu) tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, latar belakang masalah penelitian tesis ini didasarkan adanya penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak atas tanah di Desa Taddan Kecamatan

²⁹Ibid., hlm. 91-92.

Camplong Kabupaten Sampang. Di mana ada beberapa masyarakat Desa Taddan melakukan reklamasi, sedangkan reklamasi sendiri dilarang oleh pemerintah kabupaten Sampang karena berbenturan dengan Perda RTRWKS. dengan kata lain masyarakat desa Taddan tersebut melakukan reklamasi secara ilegal. Dikarenakan reklamasi tersebut ilegal maka masyarakat tersebut melakukan penguasaan terhadap tanah reklamasi tersebut tanpa alas hak atas tanah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Terkait sistematika penulisan pada Bab II (dua) tentang kajian pustaka ini menguraikan reklamasi dan alas hak yang mana dibagi menjadi beberapa sub bab antara lain, pengertian alas hak atas tanah dan hak atas tanah. Serta menjelaskan tentang reklamasi yang di dalamnya berisi tentang reklamasi menurut Undang-undang, tujuan reklamasi, akibat reklamasi, dan perizinan reklamasi. Selain itu juga dijelaskan tentang pengertian wilayah pesisir, penataan ruang, penguasaan atas tanah dan hak menguasai Negara. Dimana dari kajian pustaka tersebut merupakan variabel yang menentukan dalam penelitian, karena dengan adanya kajian pustaka ini akan menentukan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan inti penelitian tesis ini. Dalam bab ini mengulas mengenai rumusan masalah pertama yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu terkait dengan permasalahan pertama yakni akibat hukum bagi penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak atas tanah di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Dalam bab ini juga menguraikan gambaran umum lokasi penelitian Provinsi Jawa Timur,

Kabupaten Sampang, dan Desa Taddan. Gambaran umum tersebut terdiri dari letak geografis, keadaan sosial, mata pencaharian penduduk, sistem religi dan peta desa. Selain itu juga membahas tentang posisi kasus dan kronologis penguasaan reklamasi tanpa alas hak atas tanah. Dalam menjawab rumusan masalah pertama akan dikaitkan dengan teori akibat hukum, dimana diuraikan akibat-akibat hukum dalam tanah reklamasi tanpa alas hak atas tanah. Pada sub bab selanjutnya akan menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu solusi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Dalam membahas rumusan masalah ini akan memakai teori efektivitas hukum. Dimana akan dibahas mengenai struktur yakni BPN dan pemangku kepentingan yang lainnya dalam menyikapi kasus ini. Substansi, yaitu peraturan peraturan yang berkaitan dengan reklamasi tanpa alas hak atas tanah. Dan selanjutnya dari budaya, membahas mengenai tindakan masyarakat terkait reklamasi tanpa alas hak atas tanah tersebut

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV adalah penutup yang terdiri dari dua sub bab, pada sub bab pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan pertama Akibat yang terjadi dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan akibat hukum yang semestinya. Kesimpulan kedua yaitu BPN dan Pihak yang lain tidak mampu menegakkan hukum secara baik. Selanjutnya pada bab saran yaitu seharusnya BPN memberi sosialisai kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Alas Hak Atas Tanah

Pasal 9 ayat (2), pada angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas negara dan Hak Pengelolaan dengan jelas disebutkan bahwa salah satu persyaratan dapat diprosesnya permohonan Hak Milik atas Tanah adalah dengan menyertakan alas hak sebagai bukti penguasaan. Dalam Pasal 9 ayat (2) angka 2 huruf a juga menyebutkan bahwa yang termasuk alas hak itu adalah sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau yang telah di beli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta Pelepasan Hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

Dalam Pasal 24 ayat (1) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah tidak menggunakan istilah alas hak, tetapi menggunakan istilah “Bukti Kepemilikan”. Bukti kepemilikan pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alas hak adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hak (individu atau badan hukum) dengan suatu objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang dikuasai. Dalam artian sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara lugas, jelas, dan tegas tentang

detail kronologis bagaimana seseorang dapat menguasai suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut.

B. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah

Uraian tentang hak penguasaan atas tanah telah membantu dalam mengerti/memahami keberadaan hak penguasaan atas tanah baik secara fisik dan yuridis.

Dalam setiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. Demikian juga UUPA menetapkan tata jenjang/hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah material:¹

- 1) Hak Bangsa,
- 2) Hak menguasai dari negara,
- 3) Hak ulayat masyarakat Hukum Adat,
- 4) Hak-hak perorangan/individual yaitu:

Hak atas tanah sebagai individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa (Pasal 16 dan 53 UUPA)

Selanjutnya perlu diketahui hak-hak atas tanah sebagai hak individual yang diberikan oleh negara sebagai pemegang atas tanah (negara) yang menimbulkan wewenang untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan tanah, serta hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah tersebut (Pasal 2 ayat (3) UUPA) Mengenai hak-hak atas tanah tercermin dalam Pasal 4 ayat (1):

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah,

¹ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 206

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Pasal 4 ayat (2):

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hukum tanah menurut Hukum Adat karena

hukum tanah material (UUPA) berdasarkan pada Hukum Adat.

1. Menurut Hukum Adat

Berlakunya Hukum Tanah Adat bagi golongan pribumi merupakan manifestasi dari aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, dimana dalam berlakunya tergantung dari lingkungan masyarakat yang mendukungnya, yaitu masyarakat itu sendiri, sehingga dalam kenyataannya berlakunya Hukum Tanah Adat dipengaruhi oleh kekuatan yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Hal itu terjadi sama halnya dengan Hukum Tanah Barat, Hukum Tanah Adat juga mengatur mengenai hukumnya, hak-hak atas tanah. Hak tanah-tanah adat antara lain Hak Ulayat, Hak Milik Adat, Hak Gogolan dan Hak Memungut Hasil/Hak Menikmati.

Hukum Tanah Adat berkonsepsi komunalistik yang mewujudkan semangat gotong royong dan berkeluargaan yang meliputi suasana religius. Tanah merupakan tanah bersama kelompok teritorial atau genealogik. Hak-hak perserorangan atas tanah secara langsung atau tidak langsung bersumber pada hak bersama. Oleh karena

itu, biarpun sifatnya pribadi, dalam arti penggunaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya namun sekaligus terkandung unsur kebersamaan.²

Sejak berlakunya UUPA hak-hak tersebut telah dikonversi menjadi salah satu hak yang diatur dalam UUPA. Hak Milik Adat, Hak Golongan/Sanggan dan hak-hak lainnya yang sejenis berdasarkan Pasal II Ketentuan Konversi menjadi Hak Milik (Pasal 20 UUPA). Sedangkan untuk Hak Ulayat masih tetap dipertahankan/diakui dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UUPA, yaitu :

“pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

2. Menurut UUPA

Pada tahun 1960, tepatnya 24 September 1960 lahirlah UUPA. Melalui UUPA, Pemerintah Republik Indonesia merombak sistem dan filosofi keagrariaan di Indonesia. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan terbentuknya UUPA tersebut.

Dalam mencari penjelasan atas rancangan UUPA disebutkan ada tujuan pokok undang-undang pokok agraria:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

² Ibid, hlm 202

b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Selanjutnya rancangan tujuan tersebut diambil/dimasukkan dalam penjelasan umum UUPA 1960. Dengan penetapan tujuan pokok UUPA, maka secara utuh kita dapat mempelajari dan mengkaji tentang konsep tanah menurut Hukum Tanah Nasional. Pembangunan Hukum Tanah Nasional mengambil konsep Hukum Adat yang dirumuskan dengan kata-kata:

“komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung kebersamaan”. Selanjutnya konsep tersebut dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

C. Penguasaan Atas Tanah

Terdapat penjelasan dalam arti yuridis dan fisik tentang pengertian penguasaan dan menguasai dalam aspek perdata dan aspek publik. Dalam arti yuridis didasarkan pada “hak” yang telah dilindungi oleh hukum dan biasanya juga terdapat wewenang untuk menguasai secara fisik hak atas tanah tersebut. Arti fisik sendiri berarti bahwa secara nyata merupakan pemegang hak kuasa tanah (tanah dalam penguasaan).

Penguasaan yuridis memberikan wewenang dan kuasa terhadap hak tanah secara

fisik, tetapi pada prakteknya penguasaan tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain. Sebagai contoh, apabila tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa menguasai secara fisik, ataupun tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain tanpa hak maka pemilik tanah berdasarkan penguasaan yuridis mempunyai hak menuntut untuk diserahkan kembali tanah tersebut secara fisik kepadanya.

Pengertian tentang penguasaan dan menguasai di atas digunakan dalam aspek perdata. Sedangkan dalam hal aspek publik telah ada dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat didalamnya sepenuhnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat”. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 dijelaskan pula bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai hal yang dimaksud dalam pasal 1 Bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat didalamnya sepenuhnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.
2. Hak menguasai dari Negara dalam ayat (1) memberikan wewenang untuk:
 - a. Mengatur, melaksanakan berbagai peruntukan, penggunaan, persediaan serta memelihara bumi, air dan ruang angkasa;
 - b. Mengatur serta membuat ketentuan hubungan hukum antara manusia dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. Mengatur dan membuat ketentuan hubungan hukum antara manusia dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang berasal dari hak menguasai dari Negara dalam ayat (2) bertujuan

untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan dan juga kemerdekaan rakyat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;

4. Hak menguasai dari negara pada pelaksanaannya dapat diberikan kepada berbagai daerah swatantra dan juga kepada masyarakat hukum adat untuk dipergunakan dengan tidak berlawanan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Undang-undang Pokok Agraria tentang tata jenjang atau hierarki hak penguasaan tanah dalam Hukum Tanah Nasional :

1. Hak Bangsa,

2. Hak menguasai dari Negara,

3. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat,

4. Hak pribadi atau perorangan meliputi :

a. Hak atas tanah merupakan hak individu yang bersumber langsung atau tidak langsung dari hak bangsa yang dijelaskan dalam Pasal 16 dan 53 Undang-undang Pokok Agraria.

b. Wakaf merupakan hak milik yang telah diberikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-undang Pokok Agraria.

c. Hak jaminan atas tanah merupakan “hak tanggungan” sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25, 33, 39 dan 51 UUPA

d. Hak penguasaan atas tanah dapat dijelaskan menjadi hak bangsa, hak menguasai dari negara, hak ulayat masyarakat hukum adat serta hak atas pribadi atau perorangan.

D. Hak Menguasai Negara

Menguasai atau penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dijelaskan atau ditafsirkan secara khusus.

Secara etimologis penguasaan dapat ditafsirkan “proses, cara dan perbuatan untuk menguasai atau mengusahakan”. Sehingga penguasaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat cara ataupun perbuatan yang dilakukan untuk dapat menguasai atau mengusahakan sesuatu. Dengan kata lain penguasaan oleh negara merupakan suatu proses yang dilakukan oleh negara untuk dapat menguasai atau mengusahakan sesuatu sesuai dengan kepentingannya.

Hak adalah sesuatu yang bersifat abstrak jika dilihat dari pendapat Lawrance M. Friedman yang mengatakan bahwa “hak merupakan klaim atas barang yang, setidaknya dalam teorinya atau secara etika jumlahnya tidak memiliki batasan pasokan”.³

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa “hukum itu melindungi kepentingan tiap orang perorangan dengan cara menggunakan suatu kekuasaan yang di dapat untuk bertindak guna menjalankan kepentingannya tersebut. Penggunaan kekuasaan ini di lakukan secara sistematis dan terstruktur, dalam arti penggunaan kekuasaan itu didapat dan disebut sebagai sebuah hak” yang di miliki seseorang.⁴

Dilihat dari pengertian hak diatas, dapat disimpulkan bahwa hak menguasai negara adalah penggunaan kekuasaan yang diberikan oleh hukum dari negara untuk bertindak guna menjalankan sebuah kepentingan yang dimiliki seseorang dengan sebuah dasar hukum yang jelas.

Untuk merumuskan dasar-dasar yang terkandung dalam pengertian hak penguasaan negara, sebagai berikut:

³ Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum perspektif ilmu sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 299.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

1. Penguasaan seperti pemilikan oleh negara, artinya adalah negara melalui Pemerintah merupakan pemegang hak tunggal dalam menentukan hak wewenang atas bumi, air dan kekayaan yang terdapat didalamnya;

2. Mengatur serta memberikan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan atas bumi, air dan kekayaan yang terdapat di dalamnya.

3. Berperan serta dalam hal modal pembentukan perusahaan negara untuk berbagai usaha tertentu.

Terdapat penjelasan lain dari hak menguasai negara antara lain adalah "Hak yang hanya dimiliki oleh negara, sehingga mengenai pengaturan berkaitan dengan agraria dipahami sebagai urusan pemerintah pusat, dan pelaksanaannya dapat berupa dari peraturan Pemda atau masyarakat hukum adat yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan nasional".⁵ Pengertian hak menguasai negara lain tingkatannya lebih tinggi lagi adalah "hak pada tingkat paling tinggi tersebut yaitu sesuatu dikuasai oleh negara yang merupakan organisasi kekuasaan bagi seluruh rakyat".⁶ Dengan demikian, maka negara pada tingkat paling tinggi memiliki hak:

1. Mengatur serta melaksanakan berbagai peruntukan, penggunaan, persediaan serta memelihara bumi, air dan ruang angkasa;

2. Mengatur serta membuat ketentuan hubungan hukum antara manusia dengan bumi, air dan ruang angkasa;

3. Mengatur dan membuat ketentuan hubungan hukum antara manusia dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa.⁷

⁵ Achmad Sodiki, dan Yanis Maladi, *Politik Hukum Agraria*, (Malang: Mahkota Kata, 2009), hlm 141.

⁶ *Ibid.*, hlm. 176.

⁷ *Ibid.*, hlm. 178.

Persoalan mengenai hak menguasai negara memiliki beberapa pandangan di dalamnya, dimana antara lain hak menguasai negara terdapat sebuah konsep yang dapat dikatakan berasal dari hukum adat, yaitu hak ulayat yang menjelaskan dan menggambarkan keinginan yang kuat berdasar pada hukum asli Indonesia, hal ini mencerminkan dominasi dari suatu negara atas hak perorangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang demokrasi.⁸ Dari penjelasan tersebut menimbulkan persoalan-persoalan yang lain antara lain, “hak menguasai negara ini tidak diatur berdasarkan Undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak diatur dalam peraturan per Undang-undang, oleh karena itu tidak dipahami secara jelas bagaimana kedudukan, sifat, isi dan bagian dari tatanan hukum tanah di Indonesia”. Maka jelas hubungan antara kepentingan perorangan akan diatasi untuk mengantisipasi keserakahan hak atas menguasai negara terhadap kepentingan perorangan ataupun kelompok.⁹

Kedudukan hak menguasai negara tetap memiliki tempat penting dari berbagai penjelasan yang ada serta diamalkan dan diilhami secara baik dari setiap pengertian-pengertian yang ada, karena hak menguasai negara hampir sama kedudukannya dalam sistem hukum perdata yang ada, walaupun telah dijelaskan tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan Perundang-undangan.

E. Kajian Tentang Reklamasi

Istilah reklamasi adalah turunan dari istilah Inggris *reclamation* yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang berarti mengambil kembali, dengan penekanan pada kata “kembali”. Di dalam teknik pembangunan istilah *reclaim* juga dipergunakan di dalam

⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

misalkan me-*reclaim* bahan dari bekas bangunan atau dari puing-puing, seperti batu dan kerikil dari bekas konstruksi jalan, atau kerikil dari puing beton untuk dapat digunakan lagi.¹⁰

Dalam teknik sipil atau teknik tanah, istilah *reclaim* atau reklamasi juga dipakai di dalam mengusahakan agar suatu lahan yang tidak berguna atau kurang berguna menjadi kembali berguna atau lebih berguna. Sampai berapa jauh tingkat kegunaan ini bergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Dalam pembangunan penghunian dan perkotaan ada kalanya daerah-daerah genangan dikeringkan untuk kemudian dimanfaatkan, bahkan wilayah laut pun dapat dijadikan daratan.¹¹

Wisnu Suharto menjelaskan secara lebih mendetail arti dari reklamasi yaitu:

*“suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadilahan berguna dngan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/ di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah(biasanya terpengaruh terhadap genangan air)menjadi lebih tinggi(biasanya tidak terpengaruh genangan air”*¹²

Reklamasi memberikan beberapa manfaat serta membuat Negara atau kota terbantu dalam hal menyediakan lahan dalam berbagai kepentingan (pemekaran kota), dalam menata daerah pesisir atau pantai, serta dalam mengembangkan wisata bahari.

1. Reklamasi Menurut Undang-Undang

Reklamasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁰ A.R.Soehoed, *Reklamasi Laut Dangkal: Canal Estate Panti Mutiara Pluit, Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit-Jakarta*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 1

¹¹ Ibid.

¹² Wisnu Suharto, *Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air*, (Semarang:, Unika Soegijapranata, 1996). hlm. 9

(selanjutnya disebut Perpres RDWPDPPK), Perpres tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (yang selanjutnya disebut UUPWPDPPK) Pasal 34 ayat (3)

Bunyi dari pasal 34 UUPWPDPPK yaitu:¹³

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
 - c. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden

Pengertian reklamasi menurut Perpres RDWPDPPK Pasal 1 butir 1 adalah

“kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase”

2. Tujuan Reklamasi

Boy Rumawo menjelaskan tujuan reklamasi yaitu:¹⁴

“Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁴ Boy Rumawo. **Pembatasan Wewenang Pemerintah Terhadap Hak Ulayat yang Diatur Dalam UUPA**. (Jakarta: Walhi Books, 2008), hlm. 35.

menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru”

Reklamasi bertujuan untuk menambah luasan daratan untuk suatu aktivitas yang sesuai di wilayah tersebut. Selain untuk tujuan di atas, kegiatan reklamasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah pantai. Kegiatan ini dilakukan bilamana suatu wilayah sudah tererosi atau terabrasi cukup parah sehingga perlu dikembalikan seperti kondisi semula, karena lahan tersebut mempunyai arti penting bagi Negara, misalnya konservasi pulau Nipa, Batam. Konservasi pulau Nipa dilakukan untuk mempertahankan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁵

3. Akibat Reklamasi

Kegiatan Reklamasi pantai memungkinkan timbulnya dampak yang diakibatkan. Adapun untuk menilai dampak tersebut bisa dibedakan dari tahapan yang dilaksanakan dalam proses reklamasi, yaitu : ¹⁶

- (1) Tahap Pra Konstruksi, antara lain meliputi kegiatan survei teknis dan lingkungan, pemetaan dan pembuatan pra rencana, perijinan, pembuatan rencana detail atau teknis.
- (2) Tahap Konstruksi, kegiatan mobilisasi tenaga kerja, pengambilan material urug, transportasi material urug, proses pengurugan.
- (3) Tahap Pasca Konstruksi, yaitu kegiatan demobilisasi peralatan dan tenaga kerja, pematangan lahan, pemeliharaan lahan.

Ketiga tahapan tersebut bisa dilihat bahwa dampak yang diakibatkan kepada wilayah yang mungkin terkena dampak ialah yang pertama, wilayah pesisir pantai yang semula merupakan wilayah terbuka bagi publik akan menghilang atau menjadi berkurang, hal tersebut dikarenakan berkurang oleh kegiatan pribadi. Dari sisi kehidupan lingkungan

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ali Maskur, **Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang**, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008) hlm; 51

akan banyak ekosistem laut yang mati, hal tersebut dikarenakan tanah urug yang dilakukan untuk reklamasi menimbun daerah tersebut. Yang *Kedua*, sistem hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pesisir pantai secara alami akan berubah. Perubahan alur air akan memberi dampak kepada daerah reklamasi, daerah reklamasi tersebut akan menerima banyak air yang melimpah. Hal tersebut akan mengakibatkan abrasi, tergerus ataupun bisa juga mengakibatkan terjadi banjir. Hal itu dikarenakan air yang tergenang semakin banyak dan lama

Ketiga yaitu dari aspek sosial, aktivitas masyarakat di wilayah pesisir kebanyakan besar adalah nelayan ataupun petani tambak. Sehingga dengan dilakukannya reklamasi akan berdampak terhadap kehidupan ikan dibawah laut yang terkena reklamasi. Sehingga dengan hal tersebut akan menurunkan penghasilan para nelayan dalam menangkap ikan di laut. Selanjutnya adalah dampak ekologi yang diakibatkan oleh reklamasi, kehidupan ekosistem di wilayah pesisir pantai sangat kaya akan keberagaman hayati, hal tersebut dapat sangat penting karena dapat berfungsi menyangga daratan. Dengan dilakukannya reklamasi maka akan berdampak terhadap keseimbangan dalam ekosistem daerah pantai. Kerusakan dalam ekosistem pantai tersebut maka akan mengakibatkan kerusakan pantai

Dampak tidak langsung yang diakibatkan reklamasi yaitu, pengambilan tanah urug yang dilakukan untuk melakukan reklamasi biasanya dibutuhkan tanah yang cukup banyak, tanah tersebut biasanya tidak diambil di daerah pantai sekitar. Tanah urug biasanya diambil dari daerah yang memiliki dataran tinggi. Sehingga membutuhkan kendaraan yang besar dan banyak untuk memindahkan tanah tersebut, sehingga akan mengakibatkan padatnya lalu lintas, polusi yang diakibatkan oleh kendaraan tersebut sehingga akan mengganggu kenyamanan masyarakat.

4. Perizinan Reklamasi

Perizinan reklamasi diatur dalam bab III Pasal 15 menyatakan Perpres RDWPDPK “Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi”

Selanjutnya pasal 16 menjelaskan tentang cara memperoleh izin reklamasi yang berbunyi:

- (1) Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah.
- (3) Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/ walikota dan gubernur.
- (4) Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

F. Pengertian Wilayah Pesisir

Secara teoritis, batasan pengertian wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif.¹⁷ Sedangkan jika ditinjau secara praktis, arti batas wilayah pesisir oleh beberapa Negara yang satu dengan yang lainnya berbeda mengenai arti batasannya.

Pendekatan secara ekologis pada dasarnya akan lebih memperlihatkan pengertian kawasan pesisir dikarenakan kawasan adalah istilah ekologis, sebagai wilayah dengan

¹⁷ Bengen, *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, (Jakarta : 2005 Bappenas), hlm 95.

fungsi utama adalah fungsi lindung ataupun budi daya. Dalam hal ini kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir merupakan dalam zona hunian yang luasnya ditandai oleh batas-batas adanya pengaruh dari darat menuju ke arah laut.¹⁸ Demikian pula kawasan di pesisir merupakan wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah dengan kriteria tertentu, contohnya seperti karakteristik fisik, biologi, sosial, dan juga ekonomi, agar keberadaannya dipertahankan.¹⁹

Secara ekologis pula dari segi pengelolaan secara umum, wilayah pesisir telah disepakati untuk didefinisikan sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, yang memiliki dua macam batas, yaitu batas yang sejajar dengan pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross shore*), apabila ditinjau dari garis pantainya (*coast line*).²⁰ Wilayah pesisir tersebut akan mencakup semua wilayah yang ke arah daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang berkaitan dengan laut dan ke arah laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di daratan.²¹

G. Penataan Ruang

Secara umum pengaturan penataan ruang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Diuraikan dalam Pasal 1, yang menyatakan bahwa ruang terbagi ke dalam beberapa kategori, yang diantaranya: ²²

- a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisidarat dari garis laut terendah.

¹⁸ Etty R. Agoes, *Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Alam Laut Secara Berkelanjutan, Suatu Tinjauan Yuridis, di dalam Beberapa Pemikiran hukum Memasuki Abad XXI*, (Angkasa: 1998) Bandung.

¹⁹ Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

²⁰ Rohmin Dahuri dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm. 9

²¹ A. Samik Wahab, *Perubahan Pantai dan Kajian Pembangunan Pantai Utara Jawa Tengah*, Laporan Penelitian, LPM, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 1998, hlm. 37.

²² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. (Bandung: Nuansa, 2008). hlm. 24.

- b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, dimana Negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.
- c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya

Dari ketiga kategori ruang tersebut perlu adanya penataan sehingga akan menghasilkan tujuan penataan ruang. Tujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan di berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi.

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan :²³

- a. Sistem, terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- b. Fungsi utama kawasan, terdiri atas kawasan lindung dan budi daya.
- c. Wilayah administrasi, terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota
- d. Kegiatan kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- e. Nilai strategis kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Penataan ruang melalui sistem wilayah adalah pendekatan penataan ruang yang di dalamnya memiliki pelayanan jangkauan di tingkat wilayah. Sedangkan yang dimaksud wilayah yaitu ruang yang kesatuan geografisnya serta segenap unsur terkait yang dimana batas serta sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan juga aspek fungsional.

Penataan ruang berdsarkan wilayah administrasi, terdiri dari penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi serta penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota. Wewenang pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang antara lain:²⁴

- a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi.

²³ Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²⁴ Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

d. Kerja sama penataan ruang antar Provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Wewenang pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Dengan demikian, adanya kegiatan Fasilitasi Teknis Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Sampang yang terakomodir dalam DPA Tahun Anggaran 2009 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur adalah sebagai respon atas surat Pemerintah Kabupaten Sampang yang disampaikan kepada Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur perihal permohonan bantuan penyusunan RTRW. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XIII pasal 78 ayat (4) butir c. UUPR Nomor 26 Tahun 2007 yang mengharuskan adanya penyesuaian perda RTRW Kabupaten/ Kota selambat-lambatnya 3 tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dekonsentrasi oleh Gubernur, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen PU melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dekonsentrasi sebagaimana diamanatkan dalam UUPR Nomor 26 tahun 2007 agar kinerja penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia dapat terselenggara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada RTRW Kabupaten Sampang ini diharapkan akan semakin mendorong kualitas ruang dan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sampang secara keseluruhan. RTRW akan menjadi alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang. RTRW Kabupaten ini maka dapat menjadi pedoman bagi perencanaan yang lebih rinci yakni penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan, dan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten. Rencana rencana ini merupakan perangkat operasional dari RTRW Kabupaten Sampang.



BAB III

AKIBAT HUKUM BAGI PENGUASAAN TANAH REKLAMASI TANPA ALAS HAK ATAS TANAH DI DESA TADDAN KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN

SAMPANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur terletak pada 111,00 hingga 114,40 Bujur Timur dan 7,120 hingga 8,480 Lintang Selatan. Lokasi Provinsi Jawa Timur berada di sekitar garis Khatulistiwa, maka seperti provinsi lainnya di Indonesia, wilayah ini mempunyai perubahan musim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Batas daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka yaitu Samudera Hindia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura. Luas wilayah Jawa Timur mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas Pulau Madura hanya sekitar 10 persen. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 47.799,75 km² habis terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota.

Banyaknya sekolah SD selama periode 2015/2016 yang tercatat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sebanyak 19.533 sekolah dengan jumlah murid 3.170.002; SMP sebanyak 4.606 sekolah dengan jumlah murid 1.223.632 dan SMA sebanyak 1.566 sekolah dengan murid sebanyak 505.837. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 7.424 sekolah dengan murid 906.183 Madrasah Tsanawiyah sebanyak 3.628 sekolah dengan murid 597.480 dan Madrasah Aliyah sebanyak 1.654 sekolah dengan murid 290.629 orang.

Jumlah pasangan usia subur (pus) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 tercatat sebanyak 8.051.479. Penggunaan alat kontrasepsi tertinggi adalah suntik yaitu 3.037.467 atau 49,75 persen, sedangkan yang terendah adalah MOP atau vasektomi sebesar 27.540 atau 0,45 persen. Berdasarkan data Kanwil Departemen Agama Jawa Timur, jumlah tempat peribadatan paling banyak adalah Mushola dan Masjid, yang masing-masing sebanyak 106.647 unit dan 37.686 unit.

Pendapatan bersih bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 2.342,25 miliar rupiah Jumlah Palang Merah Remaja dan Korps Sukarela adalah masing-masing 169.394 orang dan 7.838 orang. Data dari Kepolisian Negara Daerah Jawa Timur menerangkan bahwa jumlah kejahatan menurut jenis tindak pidana pada tahun 2015 sebanyak 31.308 kasus, dan pada tahun 2016 sebanyak 36.746 kasus (naik 17,37 persen). Kasus terbanyak tahun 2015 adalah pencurian berat (3.963 kasus) sedangkan tahun 2016 yaitu pencurian kendaraan bermotor (4.948 kasus), diikuti pencurian berat (4.022 kasus) dan perjudian (2.976 kasus)

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Jawa Timur yang termasuk angkatan kerja sejumlah 20.274.681 orang, sedangkan yang bukan angkatan kerja sejumlah 9.610.164 orang. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang memiliki pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Jawa Timur yang termasuk angkatan kerja memiliki pendidikan tertinggi paling banyak yaitu sekolah dasar sebanyak 5.595.549 jiwa, kemudian disusul oleh sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dengan masing-masing sejumlah 3.696.203 jiwa dan 3.060.797 jiwa. Berdasarkan data Kanwil Departemen Agama Jawa Timur, jumlah tempat peribadatan paling banyak adalah Mushola dan Masjid, yang masing-masing sebanyak 106.647 unit dan 37.686 unit

2. Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang merupakan satu dari empat kabupaten yang terletak di Pulau Madura (Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep). Kabupaten ini terletak antara 113o08' sampai dengan 113o39' Bujur Timur dan 06o05' sampai dengan 07o13' Lintang Selatan. Batas Daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan.

Secara umum wilayah Kabupaten Sampang berupa daratan, terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan bernama Pulau Mandangin/Pulau Kambing. Luas wilayah Kabupaten Sampang yang sekitar 1233,33 km² yang habis dibagi menjadi 14 kecamatan dan 186 desa/ Kelurahan. Lokasi Kabupaten Sampang berada di sekitar garis khatulistiwa, seperti kabupaten lainnya di Madura, wilayah ini mengalami 2 perubahan musim, musim kemarau dan musim penghujan. Biasanya pada bulan

Oktober sampai Maret merupakan musim penghujan sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September.

Kabupaten Sampang terletak di sekitar garis khatulistiwa dengan iklim tropis, musim penghujan biasanya terjadi pada Oktober sampai Maret, musim kemarau biasanya terjadi pada April sampai September. Rata-rata hari hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Pangarengan, sedang yang terendah terdapat di Kecamatan Banyuates.

Rata-rata curah hujan bulanan tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungdung, sedang yang terendah terdapat di Kecamatan Torjun. Bulan-bulan dengan curah hujan tinggi terjadi pada Januari, Pebruari dan Maret, sedang bulan dengan curah hujan paling rendah terjadi pada Agustus dan September.

Irigasi area persawahan di Kabupaten Sampang mengandalkan tiga jenis sumber air yaitu air hujan, air sungai dan air tanah. Pengairan areal sawah menggunakan air hujan seluas 11.082 Ha, air sungai seluas 5.712 Ha dan air tanah seluas 226,70 Ha. Kecamatan yang menggunakan sumber pengairan air tanah adalah Kecamatan Sampang, Ketapang, Torjun.

Pada tahun ajaran 2016/2017 jumlah murid dan guru di SD Swasta, SLTP Negeri dan Swasta, MTs dan MA meningkat dibanding tahun sebelumnya, sedangkan SD Inpres, MI, dan SLTA Swasta menurun dibanding tahun sebelumnya. Sebagai bagian dari budaya keagamaan yang masih melekat kuat, banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren dan diniyah awaliyah sehingga jumlah murid, guru dan sekolah juga meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Angka partisipasi sekolah paling tinggi terjadi di pendidikan dasar, kemudian menurun seiring makin tingginya jenjang pendidikan. Sedangkan angka putus sekolah

menunjukkan tren yang sebaliknya, rendah pada jenjang pendidikan dasar namun terus meningkat seiring tingginya jenjang pendidikan. Pada tahun 2016 jumlah kejahatan, yaitu sebanyak 349 kasus, relatif lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Sehingga perlu kewaspadaan terhadap aksi kejahatan.

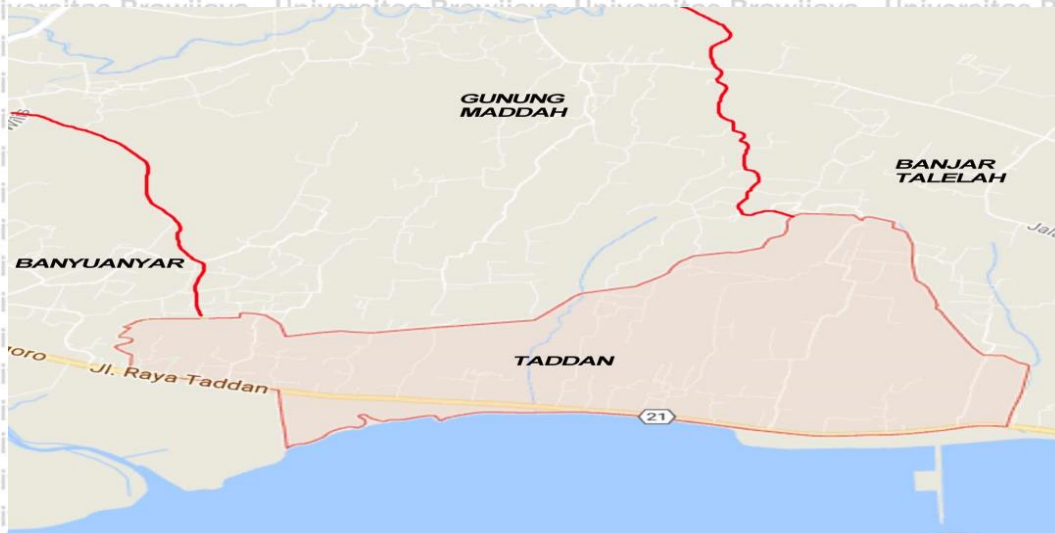
Jumlah pencari kerja yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang sebanyak 412 orang. Yang perlu dicermati, jumlah pencari kerja sebanyak itu memiliki ijazah diploma/sarjana. Bagi penduduk yang berijazah rendah serta tidak memiliki tanah sebagai mata pencaharian agraris, maka pilihan transmigrasi menjadi alternatif pilihan. Warga Kecamatan Karang penang melakukan transmigrasi spontan bantuan biaya dan transmigrasi umum ke Kalimantan Selatan.

Dari PDRB atas dasar harga konstan 2010, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Sampang tahun 2016 mencapai 6,17 persen dengan migas dan 4,95 persen tanpa migas. Pertumbuhan ekonomi Sampang tahun 2016, terutama didukung oleh pertumbuhan pada kategori Penyediaan Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,17 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 8,82 % persen, dan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,40 persen.

Agama penduduk Kabupaten Sampang yaitu mayoritas memeluk agama Islam. Hasil Sensus Penduduk 2000 dan 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kab. Sampang mencatatkan dari total 877,772 penduduk, 877,459 memeluk agama Islam, 261 penduduk memeluk agama Kristen Protestan, 49 Agama Katolik, Penduduk beragam Budha dan 1 penduduk beragama Hindu.

3. Desa Taddan

Gambar 1 : Peta Desa Taddan



Sumber : Data dari kantor Kecamatan Camplong

Desa Taddan merupakan salah satu desa dari empat belas desa di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Desa Taddan memiliki luas wilayah 91 Ha. Posisi geografis Desa Taddan yaitu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Banyuanyar, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Banjar Talela. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Maddah dan sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura. Desa Taddan mempunyai penduduk 5.888 orang. Terdiri dari 2792 laki-laki dan 3096 wanita.

Mata pencaharian masyarakat desa Taddan yaitu sebagian besar adalah petani, peternakan, sektor jasa dan beberapa orang nelayan. Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan adalah masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir Desa Taddan.

Tingkat pendidikan di Desa Taddan yaitu paling banyak adalah tingkat pendidikan sekolah menengah keatas, kemudian menurun seiring makin tingginya jenjang

pendidikan. Masyarakat juga menyekolahkan putra-putrinya dalam dua sekolah. Pagi Sekolah Dasar atau sederajat dan sore sekolah madrasah. Sistem religi masyarakat desa Taddan adalah semuanya beragama Islam.

B. Posisi Kasus Dan Kronologis Penguasaan Reklamasi Tanah Tanpa Alas Hak Atas Tanah

Jembatan Suramadu yang dibangun pada tahun 2009 bukan hanya mempermudah menjadi penghubung transportasi darat antara pulau Jawa dengan Pulau Madura. Jembatan Suramadu juga menjadi penghubung melesatnya perkembangan perekonomian di pulau Madura. Semakin majunya perkembangan di Pulau Madura, maka kebutuhan tanah semakin meningkat. Posisi tanah yang strategis merupakan sebuah daya tarik bagi seseorang untuk memilikinya.

Desa Taddan merupakan sebuah desa yang sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura. Desa Taddan juga dilewati jalan Provinsi dari arah Kabupaten Bangkalan menuju ke Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Hal tersebut menjadikan Desa Taddan sebelah selatan menjadi tempat strategis untuk dijadikan untuk tempat tinggal maupun untuk berwiraswasta. Dikarenakan sisi sebelah utara jalan provinsi yang melintas di Desa Taddan sudah padat, maka masyarakat Desa Taddan melakukan reklamasi di sebelah selatan sisi jalan provinsi yang berbatasan dengan laut tersebut.

Reklamasi yang dilakukan masyarakat Taddan diawali sekitar tahun 2008 dan sampai saat ini masih terus bertambah. Reklamasi yang dilakukan masyarakat tersebut dilakukan secara individu, tanpa ada kelompok yang mengkoordinir. Masyarakat hanya meminta izin secara lisan kepada kepala desa.

Hasil pengamatan penulis terhadap reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taddan tercatat ada sembilan reklamasi pesisir di Sepanjang pesisir desa Taddan.

Selanjutnya dapat diamati dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2

Masyarakat yang melakukan reklamasi tanah di pesisir pantai Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang (foto terlampir)

No.	Nama	Sejak	Keperluan	Alasan	Luas
1.	Mansur	2014	Rumah dan Usaha	Meniru masyarakat lain yang melakukan reklamasi dan menganggap pesisir di depan rumahnya adalah miliknya	$\pm 70 \text{ m}^2$
2.	Khairul Anwar	2013	Usaha	Menganggap bahwa pesisir di depan rumahnya adalah miliknya	$\pm 40 \text{ m}^2$
3.	Fauzi Haryanto	2010	Usaha	Keterbatasan lahan di sekitar rumahnya untuk membuat tempat usaha	$\pm 65 \text{ m}^2$
4.	Akhmad Faisal	2008	Rumah	Meniru masyarakat lain yang melakukan reklamasi	$\pm 80 \text{ m}^2$

5.	Hidayat	2014	Usaha	Keterbatasan lahan di sekitar rumahnya untuk membuat tempat usaha	$\pm 40 \text{ m}^2$
6.	Rusdi	2014	Usaha	Menganggap bahwa pesisir di depan rumahnya adalah miliknya	$\pm 120 \text{ m}^2$
7.	Saniwan	2015	Usaha	Meniru masyarakat lain yang melakukan reklamasi dan menganggap pesisir di depan rumahnya adalah miliknya	$\pm 40 \text{ m}^2$
8.	Tidak diketahui	-	-	-	-
9.	Tidak diketahui	-	-	-	-

Sumber data primer diolah dari berbagai sumber, 2017 (nama subyek adalah samaran)

Tercatat sembilan reklamasi di pesisir Desa Taddan, dimana tujuh orang yang melakukan reklamasi tersebut mempunyai alasan dan keperluan berbeda-beda. Dan dua diantaranya tidak diketahui siapa pelakunya, tanah reklamasi tersebut seperti belum diselesaikan atau dibatalkan pengerjaannya.

Masyarakat Desa Taddan melakukan reklamasi dengan berbagai macam alasan.

Seperti yang diungkapkan Bapak Mansur, "Saya melakukan penimbunan tanah

(reklamasi) ini karena saya meniru pesisir desa yang lain, dan tidak ada tindakan.

Seperti ini (reklamasi) banyak di desa lain, ada yang bilang bahwa pesisir di depan rumah sendiri adalah milik sendiri”¹. beliau meniru masyarakat desa lain yang melakukan reklamasi, beliau juga beralasan bahwa dikarenakan tidak ada tindakan dari pemerintah terhadap pelaku reklamasi maka beliau juga melakukan reklamasi seperti masyarakat Desa Taddan maupun masyarakat desa lain. Hal yang sama juga dikatakan oleh responden yang bernama Saniwan “saya melakukan reklamasi ini karena di desa-desa lain banyak yang melakukannya (reklamasi). katanya sih tanah di depan rumah ini milik yang punya rumah.”²” responden tersebut beralasan melakukan reklamasi karena mereka meniru masyarakat desa lain yang melakukan reklamasi.

Alasan lainnya yaitu diungkapkan oleh masyarakat bernama Akhmad Faisal, beliau mengatakan

“saya melakukan reklamasi ini meniru masyarakat desa lainnya. Masyarakat desa yang lain melakukan reklamasi tanah, akan tetapi sampai saat ini belum ada penggusuran, jadi saya juga meniru untuk melakukan reklamasi karena tidak ada tindakan dari pemerintah dan orang-orang juga banyak mengatakan bahwa tanah yang ada di depan rumah sendiri adalah milik yang punya rumah.”³

hal yang sama dikatakan oleh seorang Rusdi “kata orang-orang lahan pesisir yang ada di depan rumah adalah milik yang punya rumah.”⁴. Dari dua keterangan masyarakat tersebut bisa disimpulkan bahwa mereka kurang mengetahui tentang peraturan tentang hak atas tanah, sehingga mereka menganggap lahan yang berada di depan rumahnya adalah miliknya.

¹ Wawancara dengan Mansur, masyarakat yang melakukan reklamasi. tgl 20 Agustus 2017 jam 09.12

² Wawancara Saniwan masyarakat yang melakukan reklamasi. tgl 20 Agustus jam 10.12

³ Wawancara dengan Akhmad Faisal masyarakat yang melakukan reklamasi. tgl 20 Agustus jam 11.20

⁴ Wawancara dengan Rusdi masyarakat yang melakukan reklamasi. tgl 20 Agustus jam 10.50

Hal tersebut memang dibenarkan oleh Bapak Hafiluddin, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Camplong, Beliau mengatakan bahwa:

*“Reklamasi tidak terjadi hanya di Desa Taddan saja. Desa Banjar Talela, Desa Dharma Camplong dan Desa Dharma Tanjung juga banyak masyarakat yang melakukan reklamasi. Semakin lama semakin banyak masyarakat yang melakukan reklamasi di Kecamatan Camplong ini. Untuk data reklamasi kami masih belum punya”*⁵

Alasan Lain Masyarakat Desa Taddan melakukan reklamsi adalah Keterbatasan lahan. Fauzi Haryanto mengatakan:

“saya melakukan reklamasi untuk uasaha kaca ukir. sebenarnya saya sudah mempunyai lahan untuk usaha kaca ukir disamping rumah. Akan tetapi karena merasa tempatnya kurang luas dan ingin mempermudah dalam produksi kaca ukir, maka saya melakukan reklamasi di sebrang jalan rumah saya ini”.⁶

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Hidayat:

*“beliau mengatakan saya melakukan reklamasi karena keterbatasan lahan. saya ingin mendirikan toko, akan tetapi di samping kanan kiri rumah sudah ada bangunan milik orang lain. Akhirnya saya memilih melakukan reklamasi di seberang jalan depan rumah saya. dengan begini tokonya akan ramai karena berada di pinggir jalan provinsi”*⁷

Kedua responden tersebut mempunyai alasan yang sama untuk melakukan reklamasi, yaitu dikarenakan keterbatasan lahan

Khairul Anwar salah seorang yang melakukan reklamasi juga mengatakan *“katanya orang-orang pesisir di depan rumah bisa dimiliki, hal itulah yang membuat*

⁵ Wawancara dengan Hafiluddin, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Camplong, tgl 21 Agustus 2017 jam 10.20

⁶ Wawancara dengan Bapak Fauzi Haryanto, masyarakat yang melakukan reklamasi. tgl 21 Agustus 2017 jam 09.20

⁷ Wawancara dengan Bapak Hidayat, masyarakat yang melakukan reklamasi. tgl 20 Agustus 2017 jam 13.00

saya melakukan reklamasi. Tapi sekarang ada yang bilang itu tidak boleh. Jadi jika suatu waktu pemerintah mau mengambil tanah ini ya saya pasrah”⁸

Tujuh orang yang melakukan reklamasi tersebut semuanya tanpa prosedur izin sesuai dengan Perpres RDWPDPK. Izin Perpres RDWPDPK dijelaskan dalam pasal 16 yang berbunyi:

- (1) Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah.
- (3) Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/ walikota dan gubernur.
- (4) Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Masyarakat yang melakukan reklamasi tersebut hanya berdasarkan izin lisan dari Kepala Desa Taddan. Tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam Perpres RDWPDPK yang menyebutkan bahwa Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, Pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Perpres RDWPDPK juga mengatur tentang larangan reklamasi yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.” Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 4 ayat yang berbunyi

- (1) “Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a

⁸ Wawancara dengan Khairul Anwar, masyarakat yang melakukan reklamasi. tgl 20 Agustus 2017 jam 13.20

dilakukan berdasarkan Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.”

Penjelasan dari Perpres RDWPDPPK tersebut bahwa reklamasi tidak dapat dilakukan di daerah konservasi dan penentuan lokasinya harus berdasarkan RTRW setempat.

Perda RTRWKS memaparkan ketentuan umum peraturan zonasi dalam pasal 58 yang berbunyi:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang dimaksud meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

BPN Kabupaten Sampang tidak bisa mengeluarkan sertifikat hak atas tanah terhadap reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taddan dikarenakan izin reklamasi tersebut tidak sesuai dengan Perpres RDWPDPPK dan juga bertentangan dengan Perda RTRWKS yang melakukan konservasi mangrove di sepanjang pesisir Kabupaten Sampang. Sehingga tanah reklamasi yang mereka tempati tersebut adalah ilegal

C. Akibat Hukum Bagi Penguasaan Tanah Reklamasi Tanpa Alas Hak Atas Tanah Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

1. Penguasaan Tanah Reklamasi Tanpa Alas Hak Atas Tanah Di Desa Taddan

Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Reklamasi tanah yang dilakukan oleh masyarakat desa Taddan tidak sesuai dengan izin reklamasi yang terstulis di Perpres RDWPDPPK. Selain itu reklamasi sebenarnya di larang oleh Pemkab Sampang karena bertentangan dengan Perda RTRWKS yang melakukan konservasi mangrove. hal itulah yang membuat tanah reklamasi tersebut tidak bisa didaftarkan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya oleh BPN Kabupaten Sampang.

Reklamasi tidak bisa dilakukan di Kabupaten Sampang, akan tetapi masyarakat tetap melakukannya. Salah satunya adalah masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong. Mereka melakukan reklamasi tanah tanpa izin sesuai prosedur dan mereka juga menduduki tanah tersebut tanpa sertifikat dari BPN. Dengan kata lain penguasaan tanah tersebut merupakan ilegal.

Batas Desa Taddan sebelah selatan yang dilalui jalan Provinsi berbatasan dengan Selat Madura, hal tersebut membuat masyarakat Desa Taddan melakukan reklamasi tanah di daerah pesisir desa Taddan. Seharusnya mereka tidak bisa melakukan penguasaan tanah reklamasi tersebut karena mereka tidak mempunyai izin reklamasi maupun sertifikat hak atas tanah. Akan tetapi sampai saat ini mereka tetap menguasai tanah reklamasi tersebut

Reklamasi tanah di pesisir mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan, diantaranya adalah:

1. Merusak konservasi mangrove yang berfungsi untuk menangkis erosi
 2. Merusak terumbu karang yang mengakibatkan berkurangnya populasi ikan disekitar reklamasi.
 3. Menyulitkan nelayan untuk menyandarkan kapal di pinggir pantai.
- Hal itulah yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Sampang melarang untuk melakukan reklamasi. Seperti yang dijelaskan Nurul Hayati Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sampang

“reklamasi di pesisir mempunyai dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar, contohnya yaitu yang pertama adalah rusaknya mangrove yang berfungsi untuk menangkis erosi di pesisir pantai, jika di desa Taddan akan merusak jalan raya yang berbatasan dengan laut. Yang kedua berkurangnya ikan-ikan di pinggir pantai yang mengakibatkan nelayan kesulitan dalam mencari ikan. Kami memang tidak menganjurkan untuk diadakannya reklamasi”⁹

Selain itu reklamasi pantai juga pada dasarnya akan menimbulkan dampak perubahan garis pantai dan lingkungan yang akan berpengaruh terhadap keselamatan lalu lintas kapal maupun kepentingan instansi terkait lainnya.¹⁰ Penjelasan tersebut bisa diketahui bahwa reklamasi tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sampang mengingat akan buruknya dampak yang diakibatkan untuk lingkungan di sekitar reklamasi tanah pesisir tersebut.

2. Akibat Hukum Bagi Penguasaan Tanah Reklamasi Tanpa Alas Hak Atas Tanah

Teori akibat hukum menurut Soeroso “Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan

⁹ Wawancara dengan Nurul Hayati Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sampang tgl 21 Agustus 2017 jam 10.50

¹⁰ Eka Deviani, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm. 324

tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum berlaku”¹¹ Sedangkan menurut Achmad Ali, akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.¹² Sedangkan menurut Agus Sudaryanto akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu peristiwa dan atau hubungan hukum¹³

Wujud dari akibat hukum yaitu:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Suatu akibat pasti ada penyebabnya, jika melihat dari pengertian menurut Soeroso dan Achmad Ali dapat disimpulkan bahwa akibat yang dilakukan oleh subyek hukum pasti akan menyebabkan tindakan yang diatur dengan hukum yang berlaku.

Tindakan hukum dalam kasus di atas adalah, reklamasi tanah di pesisir Desa Taddan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang. Penguasaan tanah oleh masyarakat itu sendiri tanpa alas hak atas tanah. Jadi penguasaan tanah reklamasi tersebut adalah illegal. Sedangkan subyek hukum

¹¹ Soeroso, *Loc. cit*

¹² Achmad Ali, *Loc.cit*

¹³ Agus Sudaryanto, *Loc. cit*

dalam hal ini adalah pelaku reklamasi tanpa alas hak atas tanah tersebut.

Sedangkan akibat-akibat hukum dari reklamasi tanpa alas hak atas tanah dalam kasus ini selanjutnya akan dijelaskan di bawah ini.

Akibat-akibat hukum yang terjadi terhadap reklamasi tanpa alas hak atas tanah adalah:

1. Subyek hukum tidak bisa menguasai tanah reklamasi
2. Subyek hukum tidak boleh mendirikan bangunan di atas tanah reklamasi tanpa alas hak atas tanah
3. Bangunan yang didirikan diatas tannah reklamasi tanpa alas hak bisa digusur tanpa ganti rugi
4. Tanah reklamasi harus didaftarkan dalam daftar tanah di BPN Kabupaten Sampang sebagai tanah Negara

Teori akibat hukum jika dikaitkan dengan kasus di atas yaitu, Akibat hukum yang dilakukan oleh subyek hukum yang melakukan reklamasi tanah yaitu izin reklamasi harus sesuai dengan prosedur yang sudah tertulis dalam dalam pasal 16 ayat (1) Perpres RDWDPDPK “Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota” Akan tetapi subyek hukum dalam kasus reklamasi tersebut tidak melalui prosedur sesuai dengan hukum yang berlaku. Para subyek hukum tersebut melakukan reklamasi hanya dengan izin lisan dari kepala desa Taddan.

Akibat hukum dari tindakan subyek hukum tersebut berarti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga penguasaan tanah reklamasi di Desa Taddan tersebut tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur dalam Perpres RDWPDPKK. Jadi jika subyek hukum tidak mempunyai izin dalam melakukan reklamasi, mereka seharusnya tidak melakukan reklamasi.

Uraian di atas bisa diketahui bahwa tanah reklamasi yang dilakukan masyarakat tersebut tanpa sesuai prosedur yang sudah diatur dalam Perpres RDWPDPKK. Masyarakat tersebut melakukan reklamasi hanya dengan izin lisan dari kepala desa Taddan. Masyarakat juga tidak bisa mendaftarkan tanah reklamasi tersebut dikarenakan Perda RTRWKS mengatur tentang konservasi mangrove. Sehingga tanah reklamasi yang mereka tempati ilegal atau tanpa penguasaan hak atas tanah. Tanah reklamasi yang ditempati masyarakat tersebut adalah ilegal, akan tetapi masyarakat tersebut tetap menduduki tanah reklamasi tersebut dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing.

Reklamasi tanpa alas hak atas tanah mempunyai akibat hukum yang pertama yaitu, seharusnya subyek hukum tidak boleh menempati tanah reklamasi tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang: Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Selanjutnya disebut Perppu 51/1960. Perppu tersebut dikeluarkan untuk perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah. Dalam pasal 2 Perppu 51/1960 dijelaskan *“Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”*.

Teori Hak atas tanah menjelaskan bahwa sumber hak atas tanah berasal dari hak menguasai negara atas tanah yang dapat diberikan kepada perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum, baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua, yaitu¹⁴

1. Wewenang Umum

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi.

2. Wewenang Khusus

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanah, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah hak guna bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah hak guna usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan dibidang pertanian, perikanan, peternakan atau perkebunan

Wewenang umum dan wewenang khusus yang dijelaskan oleh Soedikno Mertokusumo bertentangan dengan keadaan yang terjadi di Desa Taddan. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang baik wewenang umum maupun wewenang khusus mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya. Akan tetapi masyarakat yang melakukan reklamasi di desa Taddan tersebut tidak mempunya alas hak atas tanah, dengan begitu mereka tidak mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya.

¹⁴ Urip Santoso, *Loc. cit*

Di desa Taddan, masyarakat menduduki tanah reklamasi dengan berbagai macam kepentingan. Masyarakat menguasai tanah reklamasi tersebut tanpa alas hak atas tanah.

Dengan kata lain masyarakat melanggar pasal 2 Perppu 51/1960 dan tidak sesuai dengan wewenang pemegang hak atas tanah dalam teori hak atas tanah yang dijelaskan Soedikno Mertokusumo. Dengan melanggar peraturan tersebut hal itu mencerminkan buruknya kualitas kepatuhan dan ketertiban masyarakat yang menduduki tanah reklamasi tanpa alas hak atas tanah tersebut.

Akibat hukum yang kedua dari penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak atas tanah yaitu, subyek hukum tidak bisa mendirikan bangunan di atas tanah reklamasi. hal itu dikarenakan subyek hukum tidak mempunyai hak atas tanah di atas reklamasi tanah tersebut.

Moh. Jalil Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Sampang menjelaskan bahwa:

*“bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah reklamasi tersebut tidak berizin. Soalnya, untuk mendirikan bangunan tersebut juga harus ada sertifikat hak atas tanahnya. Sedangkan mereka hak atas tanahnya tidak ada, karena BPN katanya tidak mengeluarkan sertifikat dikarenakan reklamasi tersebut bertentangan dengan perda dan juga reklamasinya tanpa izin sesuai prosedur”*¹⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (UUBG) Pasal 7 menjelaskan tentang syarat didirikannya bangunan gedung

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

¹⁵ Wawancara dengan Moh. Jalil Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Sampang 21 Agustus 2017 jam 13.15

(2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

Dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa salah satunya adalah status hak atas tanah. Akan tetapi dalam kenyataannya di Desa Taddan ada sembilan reklamasi tanah di mana tujuh diantaranya dibangun bangunan di atas tanah tersebut tanpa hak atas tanah.

Akibat hukum selanjutnya yang ketiga adalah tanah reklamasi tanpa alas hak atas tanah bisa digusur oleh pihak berwenang, reklamasi tanpa alas hak atas tanah tidak sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah dalam Pasal 3 PPPT yang berbunyi:

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- (2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Reklamasi yang terjadi di Desa Taddan tersebut dengan begitu tidak mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum, karena tidak ada hak atas tanah yang melekat dalam tanah reklamasi tersebut. Sehingga penguasaan reklamasi tanah tersebut bisa digusur. Akan tetapi sampai saat ini belum ada tindakan dari pihak berwenang terhadap reklamasi tanah di Desa Taddan tersebut. Karena tidak ada tindakan dari pihak berwenang, maka kasus penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak atas tanah di Desa Taddan maupun di desa-desa lain semakin banyak dan tak terkendali.

Sejak berlakunya UUPA ada tiga macam jenis tanah di Indonesia, yaitu:¹⁶

a. Tanah Negara

Tanah Negara adalah tanah yang di atasnya belum terdapat atau belum dibebani dengan hak atas tanah tertentu

b. Tanah hak

Tanah hak adalah tanah yang di atasnya sudah terdapat atau sudah dibebani dengan hak atas tanah tertentu.

c. Tanah ulayat

Tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai secara bersama-sama oleh masyarakat hukum adat

Pasal 12 PP Penatagunaan Tanah menjelaskan bahwa Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara. Tanah hasil reklamasi di Desa Taddan tersebut merupakan tanah yang tidak bisa dilekati alas hak atas tanah karena berbenturan dengan peraturan yang berlaku. Jadi tanah reklamasi di Desa Taddan merupakan tanah yang di atasnya belum terdapat atau belum dibebani dengan hak atas tanah tertentu, dengan kata lain tanah tersebut merupakan tanah Negara.

Beberapa akibat hukum dalam penguasaan reklamasi tanpa alas hak atas tanah di Desa Taddan yaitu tanah hasil reklamasi tersebut tidak bisa didaftarkan hak atas tanahnya oleh seorang yang melakukan reklamasi dikarenakan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dikarenakan tidak terdaftar, sehingga tanah tersebut menjadi Tanah Negara. Tanah Negara menurut pasal 1 angka 4 UUPA adalah "Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah".

¹⁶ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 209

Maria S.W Sumardjono dalam Julius Sembiring menjelaskan bahwa ruang lingkup tanah negara yaitu:¹⁷

1. Tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya
2. Tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi
3. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris
4. Tanah yang ditelantarkan
5. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Tanah timbul dan tanah reklamasi
7. Kelompok tanah Negara sebagai hasil Nasionalisasi (UU no. 86 Tahun 1958), UU no. 1 Th 1958 (penghapusan tanah partikelir), PP No. 8 Tahun 1953, Perpu No. 3 Tahun 1960, Penpres No. 5 Th 1965, dan Penpres No. 6 Th 1964.

Maria S.W Sumardjono menyebutkan tujuh ruang lingkup tanah Negara, dimana salah satunya adalah tanah reklamasi. Tanah Negara yang berasal dari reklamasi tersebut menurut pasal 9 PPPT menjadi salah satu obyek pendaftaran tanah. Pasal 9 PPPT berbunyi:

- (1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:
 - a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
 - b. Tanah hak pengelolaan;
 - c. Tanah wakaf;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun;
 - e. Hak tanggungan;
 - f. Tanah Negara.
- (2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah

¹⁷ Julius Sembiring, *Tanah Negara*, (Jakarta: Prenada media, 2016) hlm 14

Pasal 9 PPPT menjelaskan bahwa tanah Negara seharusnya didaftarkan. Menurut penjelasan pasal 21 ayat (1) PPPT, daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang lokasi dan penunjukan ke nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharannya kemudian.

Tanah negara yang berasal dari reklamasi di Desa Taddan seharusnya terdaftar dalam daftar tanah. Akan tetapi BPN Kabupaten Sampang tidak mendata dan mendaftarkan bidang tanah negara yang berasal dari reklamasi tanah di Desa Taddan tersebut.

Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Atas Tanah dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang, Bapak Riadi Santoso menjelaskan;

“BPN di sini hanya mengurus permohonan hak saja. Seharusnya Pemkab yang menertibkan itu. Perihal untuk koordinasi dengan dinas-dinas lain terkait hal tersebut saya kurang tahu”¹⁸

Jadi, BPN Kabupaten Sampang sampai saat ini belum mendata dan mendaftarkan tanah-tanah negara yang berasal dari reklamasi di pesisir Desa Taddan maupun desa-desa yang lainnya.

Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan akibat hukum bagi penguasaan reklamasi tanpa alas hak atas yaitu, akibat-akibat hukum dari kasus diatas subyek hukum

¹⁸ Wawancara dengan Riadi Santoso Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang, tgl 1 Agustus 2017 jam 8.30

seharusnya mematuhi peraturan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya adalah masyarakat pelaku reklamasi tersebut tidak boleh menguasai tanah tersebut tidak boleh menempati tanah tersebut dikarenakan masyarakat tersebut tidak mempunyai alas hak atas tanah serta tidak boleh mendirikan bangunan di atas tanah reklamasi tersebut. Akibat hukum selanjutnya adalah tanah reklamasi seharusnya didaftarkan dalam daftar tanah, akan tetapi BPN belum melakukannya.



BAB IV**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGUASAAN TANAH
REKLAMASI TANPA ALAS HAK DI DESA TADDAN KECAMATAN CAMPLONG
KABUPATEN SAMPANG****A. Penegakan Hukum Dalam Penguasaan Tanah Reklamasi Tanpa Alas Hak Di Desa
Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang**

Reklamasi tanah tanpa alas hak atas tanah di pesisir Desa Taddan sudah berlangsung sebelum tahun 2010 bahkan hingga sampai saat ini masih terjadi. Masyarakat desa Taddan melakukan reklamasi tanah tersebut tanpa sesuai prosedur yang berlaku. Menurut semua responden reklamasi tanah tersebut, mereka melakukan reklamasi tanah hanya sebatas izin lisan Kepala Desa Taddan.

Kasus reklamasi di Kecamatan Camplong cukup menyita perhatian. Desa Taddan merupakan salah satu desa yang masyarakatnya melakukan reklamasi tanah tanpa alas hak atas tanah. Beberapa pihak saling melempar tanggung jawab, dan juga beberapa pihak tidak peduli. Penegak hukum yang terlibat dalam kasus reklamasi tanpa alas hak di Desa Taddan diantaranya yaitu, Pemerintahan Desa Taddan, Pemerintahan Kecamatan Camplong, BPN Kabupaten Sampang, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda), Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Satpol PP Kabupaten Sampang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Jika tetap seperti ini maka kasus reklamasi tanpa alas hak atas tanah di Desa Taddan tersebut akan semakin parah dan tak terkendali.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.¹

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²

B. Faktor-faktor Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Reklamasi Tanpa Alas Haka Atas Tanah Yang Terjadi Di Desa Taddan

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penulis akan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, dikarenakan ketiga faktor yang dijelaskan Friedman berada dalam lima faktor-faktor efektivitas penegakan hukum yang diuraikan Soerjono Soekanto yang terdiri dari:

1. Faktor Undang-undang
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Selanjutnya di bawah ini akan dijelaskan faktor efektivitas penegakan hukum terhadap reklamasi tanpa alas hak atas tanah yang terjadi di Desa Taddan.

¹ Satjipto Raharjo, *Loc. cit*

² Soerjono Soekanto, *Loc. cit*

1. Faktor Undang-undang

Faktor yang pertama adalah faktor Undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah peraturan yang terkait dalam kasus reklamasi tanah tanpa alas hak. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Reklamsai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taddan melanggar konservasi mangrove yang dilakukan oleh Kabupaten Sampang yang tertulis dalam pasal 67 UUPWPDPPK. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Sampang menyatakan bahwa sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (UUPD), yang mengelola daerah pesisir bukan dari Kabupaten, akan tetapi dari Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Ayat (3) pasal 27 UUPD yang berbunyi:

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sendiri yang diwakili oleh Wahyu selaku Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut menyatakan bahwa

"Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur saat ini sedang membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang daerah pesisir dan zonasi tersebut yang sampai saat ini belum selesai dan belum disahkan. hal

adalah yang membuat pihak pemertintah Provinsi Jawa timur belum bisa melakukan penertiban terhadap reklamasi di jawa timur.”³

Rancangan Peraturan Daerah tentang daerah pesisir dan zonasi yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur masih belum selesai. Hal itulah yang membuat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur masih belum bisa memberikan peraturan yang lebih mendetail terhadap daerah pesisir dan zonasi yang dilanggar oleh masyarakat Desa Taddan dengan membuat reklamasi tanah yang melanggar zonasi ekosistem mangrove sesuai dengan Perda RTRWKS.

Perppu 51/1960 mengatur tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya. Peraturan ini pada intinya mengatur tentang larangan untuk menggunakan tanah atau muka bumi bagi setiap orang yang tidak memiliki ijin yang sah dari penguasa tanah tersebut. Peraturan ini melarang penggunaan secara liar bagi muka bumi dalam wujud tahapan manapun, baik itu masih berwujud tanah yang tergenang air secara berkala, ataupun yang sudah berwujud tanah padat. Dengan peraturan ini, Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan yang perlu apabila ada pelanggaran-pelanggaran hukum.⁴

Pasal 2 Perppu 51/1960 dijelaskan “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam Perppu 51/1960 seharusnya diperbaharui lagi, semakin bergulirnya waktu, maka perlu beberapa pembaharuan untuk mengimbangi perkembangan zaman.

Dalam perppu tersebut dikhususkan untuk daerah-daerah yang berada dalam keadaan

³ Wawancara dengan Wahyu Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tgl 10 Oktober 2017 jam 08.15

⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, *Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia*, Perspektif Hukum, Vol. 15, No 1 (2015) Fakultas Hukum Universitas Hangtuah Surabaya 2015, Hlm. 38

bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang, masing-masing penguasa darurat sipil daerah, penguasa darurat militer daerah atau penguasa perang.

Peraturan tersebut digunakan untuk masa-masa darurat dan pemberontakan sesaat setelah Indonesia merdeka. Seharusnya undang-undang yang berbasis pada keadaan bahaya tidak berlaku lagi. Seperti yang diungkapkan Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang, Bapak Riadi

“Peraturan tersebut itukan mengatur untuk daerah-daerah yang dalam keadaan bahaya setelah masa perang dulu. Sedangkan negara kita saat ini kan tidak bahaya dan tidak dalam keadaan darurat lagi. peraturan tersebut sebenarnya belum dicabut, dan masih berlaku. Akan tetapi kalimat “dalam keadaan darurat” tersebut tidak cocok untuk digunakan saat ini”⁵

Perpu tersebut seharusnya diperbaharui lagi. Selain dari kalimat “keadaan darurat”, hal yang perlu diperbaharui Salah satunya adalah sanksi dalam Perppu tersebut yang tertuang dalam pasal 6

- (1)dapat dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5000.- (Lima ribu rupiah):
 - a. Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah , dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah – tanah perkebunan dan hutan dikecualikan merela yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1;
 - b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yan sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari pasal 2 ayat 1 pasal ini;
 - d. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini
- (2)Ketentuan–ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri agraria dan penguasa perang daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5

⁵ Wawancara dengan Riadi Santoso Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang, tgl 1 Agustus 2017 8.30

dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5000,- terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.

(3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran

Sanksi dalam perppu tersebut adalah kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Sanksi tersebut seharusnya bisa lebih, sehingga bisa memberikan efek jera buat pelaku penguasaan tanah tanpa alas hak, sehingga tidak ada orang-orang lain yang melakukan penguasaan tanah tanpa alas hak yang lain. Akan tetapi masyarakat seharusnya tetap mematuhi Perppu 51/1960 tersebut meskipun Pemerintah Kabupaten Sampang tidak menggunakan Perppu 51/1960 tersebut.

Perppu 51/1960 bisa disimpulkan dari teori efektivitas penegakan hukum berdasarkan gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang yaitu adanya ketidak jelasan arti kata-kata “keadaan bahaya” di dalam peraturan tersebut yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Apakah kata “keadaan bahaya” masih bisa diterapkan dalam keadaan Indonesia saat ini atau tidak.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor efektivitas penegakan hukum yang kedua yaitu faktor penegak hukum. Dalam kasus reklamasi tanpa alas hak atas tanah di Desa Taddan banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dimulai dari Pemerintah Desa Taddan sendiri. Hasil wawancara penulis dengan perangkat Desa taddan yaitu Bapak Anang Zaini beliau sebagai perwakilan dari Kepala Desa Taddan dalam wancara penelitian ini. Beliau menjelaskan bahwa *“pemerintah desa Taddan memang tidak menganjurkan melakukan reklamasi tanah di sepanjang pesisir Desa Taddan, akan tetapi*

pemerintah Desa Taddan juga tidak bisa melarang reklamasi tanah di Desa Taddan.⁶

Penjelasan dari Anang Zaini tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Taddan tidak tegas dalam menindak pelaku reklamasi tanpa alas hak atas tanah tersebut. Meskipun mereka mengatakan bahwa tidak menganjurkan reklamasi ilegal, akan tetapi izin reklamasi tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala Desa Taddan. Hal itu tidak sesuai dengan bunyi Pasal 16 ayat (1) Perpres RDWPDPPK berbunyi:

“Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa izin reklamasi bukan dari Kepala Desa melainkan mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali kota. Dengan kata lain, izin reklamasi yang dilakukan masyarakat Desa Taddan ke Kepala Desa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka reklamasi tersebut adalah tindakan ilegal. Selain itu Kepala desa Taddan juga tidak pernah melakukan sosialisai secara resmi kepada para masyarakatnya.

Pihak Kecamatan Camplong adalah pihak selanjutnya yang terlibat dalam kasus reklamasi tanah ini, menurut Bapak Hafiluddin Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Camplong

⁶ Wawancara dengan Anang Zaini perangkat Desa Taddan tgl 21 Agustus 2017 jam 12. 30

“Pihak Kecamatan Camplong sudah memberikan surat larangan kepada para masyarakat di sepanjang pesisir Kecamatan Camplong. Serta memasang spanduk bertuliskan larangan terhadap reklamasi pesisir. Akan tetapi Masyarakat tetap tidak mematuhi larangan tersebut”⁷

Pihak Kecamatan Camplong sudah melakukan beberapa upaya dalam tindakan preventif, yaitu memberikan surat larangan kepada para masyarakat daerah pesisir. Sedangkan untuk tindakan represifnya pihak Kecamatan Camplong mengaku tidak mempunyai wewenang dalam kasus tersebut.

Bapelitbangda Kabupaten Sampang sendiri juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mempunyai wewenang terhadap penertiban reklamasi tanah tersebut. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman Bapelitbangda Kabupaten Sampang, Bapak Achmad Chozin menjelaskan:

“Masyarakat pesisir Kabupaten Sampang memang banyak melakukan reklamasi, di daerah pantai utara maupun daerah selatan. Hal tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan, karena berbenturan dengan Perda no 7 Tahun 2012 kabupaten Sampang. Akan tetapi, sejak sejak dikeluarkannya UU nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, wilayah 0 sampai 12 mil ke arah laut merupakan wewenang Provinsi yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa timur”⁸

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sendiri seperti yang sudah dijelaskan di atas menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang daerah pesisir dan zonasi tersebut. Hal itulah yang membuat pihak pemertintah Provinsi Jawa timur belum bisa melakukan penertiban terhadap reklamasi di Jawa Timur. Maka dengan belum

⁷ Wawancara dengan Hafiluddin, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Camplong tgl 21 Agustus 2017 jam 10.20

⁸ Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman Bappeda Kabupaten Sampang, Bapak Achmad Chozin tanggal 25 Juli 2017

adanya peraturan tersebut maka substansi hukum dari teori efektivitas hukum tersebut tidak bisa dijalankan.

Reklamasi tanpa alas hak atas tanah erat kaitannya dengan BPN yang mengurus tentang pertanahan. BPN Kabupaten sampang seakan tidak peduli terhadap reklamasi tersebut dan mengatakan bahwa reklamasi reklamasi tersebut adalah wewenang pemkab. Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang, Bapak Riadi Santoso menjelaskan; *“BPN di sini hanya mengurus permohonan hak saja. Seharusnya Pemkab yang menertibkan itu. Perihal untuk koordinasi dengan dinas-dinas lain terkait hal tersebut saya kurang tahu”*⁹

Tanah Negara yang berasal dari reklamasi tersebut menurut pasal 9 PPPT menjadi salah satu obyek pendaftaran tanah. Pasal 9 PPPT berbunyi:

(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. Tanah hak pengelolaan;
- c. Tanah wakaf;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun;
- e. Hak tanggungan;
- f. Tanah Negara.

(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara

⁹ Wawancara dengan Riadi Santoso Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang, Riadi Santoso tgl 1 Agustus 2017 8.30

membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah

Pasal 9 ayat (1) PPPT menjelaskan bahwa tanah Negara seharusnya didaftarkan. Tanah Negara seharusnya didaftarkan dalam daftar tanah. Menurut penjelasan pasal 21 ayat (1) PPPT, daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang lokasi dan penunjukan ke nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharannya kemudian.

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama material.
- d. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Uraian tentang penegakan hukum terhadap reklamasi tanah tanpa alas hak di atas berdasarkan halangan-halangan penegak hukum yaitu keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi. BPN Kabupaten Sampang seharusnya bisa bekerjasama dengan dinas-dinas lain yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan reklamasi tanpa

alas hak atas tanah tersebut. Salah satunya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang pemahaman hak atas tanah dan tanah Negara. Dengan begitu masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang reklamasi dan kaitannya terhadap hak atas tanah dan tanah Negara.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor efektivitas penegakan hukum yang ketiga adalah sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebelum dikeluarkannya UUPD tahun 2014 yang salah satunya mengatur tentang pesisir yang menjadi wewenang Provinsi Jawa Timur, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang pernah melakukan pendataan dan sosialisasi terkait reklamasi tanpa alas hak atas tanah tersebut. Seperti yang dijelaskan Moh. Jalil selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Sampang:¹⁰

“dulu sebelum adanya Undang-undang tentang Peraturan Daerah tersebut kami diberi tugas oleh Pemkab untuk melakukan pendataan terhadap siapa saja yang melakukan reklamasi illegal tersebut, dan selain itu kami juga melakukan sosialisai kepada masyarakat pesisir Desa Taddan, Desa Banjar Talelah, Desa Dharma Camplong dan Desa Dharma Tanjung yang terkait dengan reklamasi tersebut. Akan tetapi setelah Undang-undang tersebut (UUPD) dikeluarkan, kami sudah tidak mempunyai wewenang terhadap reklamasi tersebut”

BNP Kabupaten Sampang seperti yang sudah dijelaskan di atas tidak mencatatkan reklamasi tanpa alas hak atas tanah tersebut dalam daftar tanah sesuai dengan pasal 9 PPPT yang menjelaskan bahwa tanah Negara seharusnya didaftarkan. Menurut penjelasan pasal 21 ayat (1) PPPT, daftar tanah dimaksudkan sebagai

¹⁰ Wawancara dengan Moh. Jalil Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Sampang 21 Agustus 2017 jam 13.15

sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang lokasi dan penunjukan ke nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharannya kemudian.

Penjelasan di atas bisa diketahui bahwa tidak ada sarana yang dari BPN Kabupaten Sampang untuk memfasilitasi data reklamasi untuk didaftarkan dalam daftar tanah. Sehingga tidak ada data terkini terhadap masyarakat desa Taddan yang melakukan reklamasi tanpa alas hak atas tanah tersebut.

1. Faktor Masyarakat

Faktor yang keempat yang menentukan efektivitas penegakan hukum adalah faktor masyarakat, dalam teori tersebut juga tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut bisa dilihat dari paparan di atas yaitu, masyarakat desa Taddan tidak sepenuhnya mematuhi dan memahami peraturan yang sudah berlaku. Masyarakat desa Taddan melanggar Perpres RDWPDPK, Perda RTRWKS dan Perppu 51/1960 untuk melakukan reklamasi tanpa alas hak atas tanah dengan berbagai macam alasan.

Khairul Anwar, Mansur, Rusdi dan Saniwan seperti yang sudah dijelaskan di atas mengatakan bahwa pesisir yang ada di seberang jalan rumahnya adalah miliknya. Tentunya pemahaman tersebut tidaklah benar, tidak ada satupun peraturan yang mengatur seperti yang diucapkannya. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertanahan. Masih menurut mereka, BPN kabupaten Sampang tidak pernah melakukan sosialisasi dalam pemahaman hak atas tanah.

Bapak Anang Zaini selaku perwakilan dari pemerintah Desa Taddan juga menjelaskan bahwa:

“masyarakat desa Taddan menganggap tanah pesisir seberang rumahnya adalah tanahnya sendiri. Masyarakat desa tersebut bahkan memberikan tanda-tanda untuk menandai bahwa tanah itu wilayah itu miliknya. Wilayah tersebut yang nantinya akan dijadikan lahan untuk reklamasi. Penanda tersebut biasanya dari kayu yang ditancapkan.”¹¹

Penjelasan dari Anang Zaini tersebut bisa disimpulkan bahwa masyarakat Desa Taddan masih kurang memahami penjelasan tentang hak atas tanah. Sehingga mereka dengan ketidaktahuannya tersebut dijadikan alasan untuk melakukan reklamasi tanah tanpa alas hak atas tanah.

2. Faktor Kebudayaan

Faktor efektivitas penegakan hukum yang selanjutnya adalah faktor kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dari nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebauran/inovativisme.

Masyarakat Madura dikenal mempunyai watak yang keras, tidak jarang karena masalah kecil terjadi carok. Carok menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkelahi dengan menggunakan senjata tajam (clurit).

¹¹ Wawancara dengan Anang Zaini perangkat Desa Taddan tgl 21 Agustus 2017 jam 12. 30

Menurut Latief Wiyata, orang Madura yang merasa malo (malu) karena dilecehkan harga dirinya kemudian akan melakukan carok.¹² Memang tidak semuanya orang Madura mempunyai watak yang keras dan mudah tersinggung lalu melakukan carok. Seperti yang diungkapkan Anang Zaini perangkat desa Taddan yang mengatakan:

“Kami pihak Desa memang tidak menganjurkan (reklamasi), tapi kami juga tidak berani melarang. Kami tidak melarang karena mereka mengatakan desa-desa lain bisa melakukan reklamasi. Jadi kami tidak berani melarangnya. Karena sampean kan tahu sendiri watak orang Madura seperti apa, dikit-dikit keras. Seperti beberapa hari kemarin di sini terjadi pembunuhan, tapi masih belum tahu siapa pelakunya dan apa motifnya”¹³

Rasidi selaku tokoh masyarakat Desa Taddan juga menjelaskan bahwa;

“reklamasi disini memang mempunyai dampak terhadap lingkungan, beberapa contohnya merusak mangrove yang mengakibatkan pengikisan terhadap daratan, juga menyulitkan kapal nelayan untuk bersandar. akan tetapi untuk mencegah dan menertibkan reklamasi tersebut selain kurang tegasnya dari pemerintah, juga dari faktor dari ketertiban masyarakat disini yang sulit diatur”¹⁴

Memang sampai saat ini belum ada kasus kekerasan dalam reklamasi di Desa Taddan. Pihak Desa Taddan tidak berani melarang karena nilai ketertiban dan ketentraman masyarakat Madura termasuk Desa Taddan yang keras dan sulit diatur.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari Efektivitas penegakan hukum yang terdiri dari faktor Undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, Masyarakat, dan budaya hukum bisa dikatakan bahwa kelima faktor tersebut belum

¹² A. Latief Wiyata, *Carok, Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: Lkis, 2006) hlm176

¹³ Anang Zaini Op.cit

¹⁴ Wawancara dengan Rasidi, Tokoh Masyarakat Desa Taddan Taddan tgl 21 Agustus 2017 jam 14. 30

berjalan dengan baik. Sehingga penguasaan reklamasi tanpa alas hak atas tanah masih belum bisa teratasi.

Pembahasan penguasaan reklamasi tanpa alas hak atas tanah jika dikaitkan dengan BPN yaitu, BPN Kabupaten Sampang dengan dibantu PPAT seharusnya melakukan sosialisasi terhadap pemahaman alas hak atas tanah dan hak atas tanah terhadap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pemahaman hak atas tanah masyarakat Desa Taddan masih kurang. Meraka menganggap wilayah di seberang rumahnya adalah tanahnya. Padahal dalam pasal 2 ayat (1) UUPA sudah dijelaskan bahwa

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Seharusnya BPN Kabupaten Sampang yang mengurus Hak Atas Tanah dengan dibantu PPAT dan pihak-pihak lain melakukan sosialisasi yang diharapkan bisa memberikan pengetahuan hak atas tanah terhadap masyarakat pesisir Desa Taddan. Dengan begitu reklamasi tanpa alas hak atas tanah bisa diatasi dengan baik. Jika hal tersebut bisa dilakukan maka tidak akan ada lagi reklamasi tanpa alas hak atas tanah di Desa Taddan maupun desa desa yang lain. Dengan begitu gambaran masyarakat tertib dan patuh hukum akan tercipta.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat di tarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Akibat hukum bagi penguasaan reklamasi tanpa alas hak atas tanah yaitu Subyek hukum seharusnya tidak boleh menguasai tanah reklamasi tersebut, hal tersebut dikarenakan mereka tidak mempunyai izin reklamasi sesuai dengan prosedur Perpres RDWPDPKK, dan juga melanggar perda RTRWKS. Sehingga tanah reklamasi tersebut tanpa alas hak dengan begitu penguasaan masyarakat tersebut adalah ilegal. Dikarenakan tidak mempunyai izin dan tanpa alas hak atas seharusnya mereka tidak boleh mendirikan bangunan di atas tanah reklamasi tersebut, akan tetapi mereka tetap mendirikan bangunan meskipun tidak sesuai prosedur. Bangunan tanpa izin yang didirikan oleh masyarakat tersebut sampai saat ini masih belum ada tindakan dari pemerintah Kabupaten Sampang, seharusnya bangunan yang didirikan di atas tanah tanpa izin dapat digusur tanpa ganti rugi. Tanah yang berasal dari reklamasi menurut pasal 12 PP Penatagunaan Tanah adalah milik Negara, dan menurut pasal 9 ayat (2) PPPT tanah Negara harus didaftarkan dalam buku tanah. Akan tetapi BPN Kabupaten Sampang tidak melakukan pendataan tanah reklamasi tersebut untuk didaftarkan dalam buku tanah.
2. Efektivitas penegakan hukum dalam penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak di Desa Taddan tidak bisa melakukan tindakan represif dan tindakan preventif. BPN Kabupaten Sampang yang mengurus Hak Atas Tanah dengan dibantu PPAT dan pihak-pihak lain

seharusnya melakukan sosialisasi yang diharapkan bisa memberikan pengetahuan hak atas tanah terhadap masyarakat pesisir Desa Taddan. Dengan begitu reklamasi tanpa alas hak atas tanah bisa diatasi dengan baik. Jika hal tersebut bisa dilakukan maka tidak akan ada lagi reklamasi tanpa alas hak atas tanah di Desa Taddan maupun desa desa yang lain. Dengan begitu gambaran masyarakat tertib dan patuh hukum akan tercipta.

A. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari rumusan masalah tesis ini, adapun saran yang diberikan antara lain:

1. Kepada Masyarakat Desa Taddan seharusnya tidak melanggar konservasi mangrove dalam ketentuan Perda RTRWKS dengan alasan apapun dan harus menyadari bahwa penguasaan tanah tanpa alas hak adalah illegal. Serta BPN Kabupaten Sampang juga melakukan pendataan terhadap tanah-tanah hasil reklamasi tersebut untuk didaftarkan sebagai tanah Negara dalam buku tanah sesuai dengan pasal 9 ayat (2) PPPT. Dengan didaftarkannya sebagai tanah Negara maka tanah-tanah reklamasi tersebut jelas statusnya. Serta BPN dan PPAT juga memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang Reklamasi, tanah Negara, dan hak atas tanah. Dengan begitu masyarakat akan memahami dan lebih mengerti tentang pentingnya alas hak atas tanah. Sehingga Masyarakat tidak melakukan reklamasi tanpa alas hak atas tanah, dan yang sudah melakukan akan menyerahkan tanah tersebut.
2. Kepada Pemerintah Desa Taddan seharusnya tidak memberikan izin terhadap reklamasi pantai, serta membuat peraturan desa tentang larangan reklamasi pantai. Serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku lembaga legislatif dalam memperbaharui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun 1960

Tentang : Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya. Karena Peraturan tersebut dibuat untuk masa-masa darurat dan pemberontakan sesaat setelah Indonesia merdeka. Seharusnya undang-undang yang berbasis pada keadaan bahaya tidak berlaku lagi. Serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil seharusnya juga mengatur tentang sanksi terhadap reklamasi ilegal. Serta BPN, PPAT, dan pihak-pihak terkait dengan reklamasi tanpa alas hak yaitu Kecamatan Camplong, Bapelitbangda Kabupaten Sampang, Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur diharapkan bisa berkoordinasi antar pihak dalam mencegah dan menanggulangi reklamasi tanpa alas hak atas tanah dengan melakukan himbauan serta larangan reklamasi kepada masyarakat desa Taddan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.R.Soehoed, ***Reklamasi Laut Dangkal: Canal Estate Panti Mutiara Pluit, Perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit-Jakarta***, Jakarta: Djambatan, 2004

Achmad Sodiki, dan Yanis Maladi, ***Politik Hukum Agraria, Malang***: Mahkota Kata, 2009)

Agus Sudaryanto, ***Pengantar Ilmu Hukum*** Malang: Setara Press, 2015

Bengen, ***Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia***, Jakarta : 2005 Bappenas

Boy Rumawo. ***Pembatasan Wewenang Pemerintah Terhadap Hak Ulayat yang Diatur Dalam UUPA***. Jakarta: Walhi Books, 2008

Budi Harsono, ***Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya***, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Etty R. Agoes, ***Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Alam Laut Secara Berkelanjutan, Suatu Tinjauan Yuridis, di dalam Beberapa Pemikiran hukum Memasuki Abad XXI***, Angkasa: 1998 Bandung

Flora Pricilla Kalalo, ***Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia***, Bandung: Logo Publishing, 2009

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, ***Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah***. Bandung: Nuansa, 2008

Kertasapoetra, dkk., ***Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah***, Jakarta: Bina Aksara, 1984

Peter Mahmud Marzuki, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta: Kencana, 2008

Rachmad Safa'at dkk, **Relasi Negara Dan Masyarakat Adat (Perebutan Kuasa Hak Atas Sumber Daya Alam**, Malang: Surya Pena Gemilang, 2015

Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

Rohmin Dahuri dkk, **Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu**, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006

----- **Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**.
Bandung: Sinar Baru. Bandung 1983

Soedharyo Soimin, **Status Hak dan Pengadaan Tanah**, Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

----- **Pengaturan Penelitian Hukum**, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1991

Urip Santoso, **Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah**, Jakarta: Prenada Media, 2005

Wisnu Suharto, **Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air**, Semarang: Unika Soegijapranata, 1996.

TESIS

Agustine Irianti, **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta Oleh Pt. Pembangunan Jaya Ancol Kepada Pihak Ketiga** Jakarta: Universitas Indonesia 201

Ali Maskur, ***Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang***, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008

Indah Maulidiyah Msk, ***Perizinan Reklamasi Pantai Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***, Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandarlampung, 2016

JURNAL

Eka Deviani, ***Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung***, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012,

Herry Djainal, ***Reklamasi Pantai Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Fisik Di Wilayah Kepesisiran Kota Ternate***, Jurnal Lingkungan Sultan Agung, Vol. 1, No. 1 2012, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2012

Eka Deviani, ***Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung***, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Reklamasi pesisir yang dilakukan oleh Mansur



Lampiran 2 : Reklamasi pesisir yang dilakukan oleh Khairul Anwar



Lampiran 3 : Reklamasi pesisir yang dilakukan oleh Fauzi Haryanto



Lampiran 4 : Reklamasi pesisir yang dilakukan oleh Akhmad Faisal



Lampiran 5 : Reklamasi pesisir yang dilakukan oleh Hidayat



Lampiran 6 : Reklamasi pesisir yang dilakukan oleh Rusdi



Lampiran 7 : Reklamasi pesisir yang dilakukan oleh Saniwan



Lampiran 9: Tidak diketahui



Lampiran 9: Tidak diketahui





PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERIKANAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 55 Telp/ Fax (0323) 321170
SAMPANG

Sampang, November 2017

SURAT KETERANGAN
Nomor : 523 / 745 / 434.218/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Nomor : 072/617/434.401/2017 Tanggal 18 Juli 2017 perihal. Rekomendasi Ijin penelitian dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amri Ubaidillah, SH
NIM : 146010200111014
Alamat : Dsn. Dharma Ds. Bulay Kec. Galis Kab. Pamekasan.
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Malang
Program : Magister Kenotariatan
Judul : Pendudukan Tanah Reklamasi Tanpa Alas Dan Hak Tanah (Study Kasus Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang).

Telah meminta izin melakukan penelitian dan melakukan pengambilan data untuk menyelesaikan tugas akhir/ tesis sebagaimana sesuai surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Nomor : 072/617/434.401/2017 Tanggal 18 Juli 2017.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SAMPANG

drh. ENY MUHARJUNI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620605 199003 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN CAMPLONG

Jalan Raya Camplong No. 74 telp.. (0323-) 321584
Camplong 69281

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/628/434.504/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 072/617/434.401/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AMRI UBAIDILLAH
NIM : 146010200111014
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Program : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Penguasaan Tanah Reklamasi Tanpa Alas Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)

telah melaksanakan Penelitian di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, mulai tanggal 18 Juli 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 8 Desember 2017

CAMAT CAMPLONG

AHM. TAUFIK, SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19620317 198308 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN CAMPLONG
DESA TADDAN**

Jalan Raya Taddan 01-Camplong-Sampang Kode pos 69281

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/137/434.405.01/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 072/617/434.401/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AMRI UBAIDILLAH
NIM : 146010200111014
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Program : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Penguasaan Tanah Reklamasi Tanpa Alas Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)

telah melaksanakan Penelitian di Desa Taddan Kecamatan Camplong mulai tanggal 18 Juli 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampang 14 Desember 2017



SITI ROMLAH



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Jalan Jamaluddin No. 1B Telp/Faximile (0323) 321538/323709
S A M P A N G (69213)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 050/779/434.301/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nomor 072/617/434.401/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal .Rekomendasi Ijin Penelitian dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AMRI UBAIDILLAH
NIM : 146010200111014
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Program : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Penguasaan Tanah Reklamasi Tanpa Alas Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)

telah melaksanakan Penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah mulai tanggal .18 juli 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 22 November 2017

KEPALA BAPPELTBANGDA KABUPATEN SAMPANG



Ir. TONY MOERDIWANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198903 1 008



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1A Telp. (0323) 321048 - Fax. (0323) 321048
Email : Bpnsampang@yahoo.co.id**

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 549/2.35.27/XI/2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 072/617/434.401/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AMRI UBADILLAH

NIM : 146010200111014

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Program : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Penguasaan Tanah Reklamasi Tanpa Alas Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)

Telah melaksanakan Penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kab. Sampang mulai tanggal 18 Juli 2017

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 22 November 2017

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sampang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



ACHMAD WAHYUDI, S.H.
NIP. 196910221989031001



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Jenderal Achmad Yani 152B Surabaya Telp. (031) 8291927, 8292326, Fax. (031) 8288141
SURABAYA

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)

No. Pendaftaran (diisi petugas)* :

Nama : AMRI UBAIDILLAH
No. KTP / SIM / Paspor : 3528032840890001
Ormas / Perorangan : Perorangan
Alamat : Perum Pondok Bessari Indah
No 15 Malang
Nomor Telp / Email : 081203353939
amriubaidillah@gmail.com
Rincian Informasi yg Dibutuhkan : wawancara terkait Pendudukan
reklamasi Pesisir Pantai atas Hak asar tan.
Tujuan Penggunaan Informasi : Tesis
Cara Memperoleh Informasi** : ☒ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
☐ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)
Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : ☒ Mengambil langsung
☐ Kurir
☐ Pos
☐ Faksimili
☐ Email
Surabaya, 10 Oktober 2017

Petugas Pelayanan Informasi

(Amri Ubaidillah)

Pemohon Informasi

(Amri Ubaidillah)

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (x)

*** Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Jend. A. Yani No. 152-B Telp. 8291927, 8281672, 8288564, 8288112, 8292326
Fax. 8288148, Tromol Pos 12/SBWO Wonocolo, e-mail : ikanjtm@indosat.net.id
SURABAYA 60235

TANDA BUKTI
PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI

No. : / /2017

Telah menerima dari Pemohon Informasi
Permintaan Informasi mengenai :

Pendudukan tanah Rukhlamas Tanpa alas Hak Atau tanah

Atas Nama : *AMRI UBAIDILLAH*

Alamat : *Rum Pondok Besari Indah Malang no 15*

Surabaya, 10 Oktober 2017

Pemohon Informasi

Amri Ubaidillah
(Nama Jelas)